



**P U T U S A N**

**Nomor 814 K/PDT/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA, diwakili oleh Ir. H.M. Werdan dan H. Soemaryono Rahardjo, SE.,MBA., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Rumah Sakit Islam Jakarta, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah VI Nomor 4 A Jakarta Pusat;
  2. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI, diwakili oleh H. Denny P. Machmud, Sp.THT., berkedudukan di Jalan Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammadiyah P. SH.,LLM. dan kawan, para Advokat, berkantor di Royal Gading Square RG 10 Nomor 16, Jalan Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 12 Maret 2012;
  - II. DR. H. ABDUL RAUF, DSOG, bertempat tinggal di Jalan Duta 10 Blok 00/19 RT. 04 RW. 23, Bojong Rawa Lumbu, Bekasi Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada PL. Tobing, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Prasada Sasana Karya lantai 4, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012;
- Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

m e l a w a n:

Ny. RUMITA BUTARBUTAR, bertempat tinggal di Griya Citra Persada RT. 07/RW. 010, Blok Y-23, Cikampek, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christofel Butarbutar, S.H.M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Chris Butarbutar & Partners, beralamat di Komplek ITC Cempaka Mas Blok B-22, Jl. Cempaka Mas Barat, Cempaka

Hal. 1 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 9  
Desember 2009;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat  
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/para Terbanding  
dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-  
dalil:

1. Bahwa proses persalinan melalui *section caesare* terhadap Penggugat sebagaimana anjuran Tergugat III telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2001, yang bertempat di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Menurut Tergugat II dan Tergugat III proses persalinan tersebut telah berjalan dengan baik dan sukses tanpa komplikasi apapun.
2. Bahwa setelah operasi selesai dilakukan, Penggugat dipindahkan ke ruang perawatan Annisa dan dirawat oleh Nr/Perawat Ahmad. Namun tak lama berselang setelah Penggugat dipindahkan ke ruang perawatan, Penggugat mengalami pendarahan setelah operasi *sectio caesare* yang dalam dunia medis disebut *Post Sectio Caesare Bleeding*.
3. Bahwa oleh karena terjadi *Post Sectio Caesare Bleeding*, pada hari yang sama, Penggugat kembali menjalani operasi lanjutan untuk menghentikan pendarahan yang Penggugat alami.
4. Bahwa oleh karena suatu sebab yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya, Penggugat dipindahkan ke ruang ICU (*Intensive Care Unit*) Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi dan di ruangan ICU tersebut Penggugat dirawat selama 4 hari sebelum pada akhirnya kembali dipindahkan ke ruang rawat inap Annisa namun diharuskan memakai *Cateter Urine* (Selang Kencing).
5. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari sejak dipindahkan ke ruang perawatan Annisa sebagaimana tersebut butir 4, Penggugat diijinkan untuk pulang namun masih diharuskan memakai *cateter urine*.
6. Bahwa sejak Penggugat diharuskan memakai *cateter urine* pasca operasi, Penggugat selalu mempertanyakan baik kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat III mengapa Penggugat diharuskan memakai *cateter urine* namun menurut Para Tergugat, hal tersebut merupakan hal yang wajar pasca dilakukannya operasi *caesare*.

Hal. 2 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun Penggugat tidak sepenuhnya percaya dengan pernyataan Para Tergugat, Penggugat selalu melaksanakan anjuran, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat, perintah dan larangan-larangan yang Para Tergugat sampaikan kepada Penggugat termasuk kewajiban untuk control setiap bulan, mengkonsumsi obat-obat sesuai dengan resep yang Tergugat III berikan;
8. Bahwa dalam setiap control berkala sebagaimana tersebut butir 7, Tergugat III selalu mengganti *cateter urine* yang Penggugat kenakan dan tetap menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi pada pasien-pasien pasca operasi *section caesare*;
9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat terganggu dengan penggunaan *cateter urine* yang begitu lama ( $\pm 3$ ) tiga bulan pasca operasi *sectio caesare* dan merasa hal tersebut bukanlah suatu hal yang wajar, Penggugat meminta Tergugat III untuk mencabut *cateter urine* tersebut;
10. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut butir 9, pada awalnya Tergugat III menolak namun oleh karena Penggugat selalu mendesak Tergugat III untuk melepaskan *cateter* tersebut, pada akhirnya Tergugat III setuju untuk mencabut *cateter urine* tersebut;
11. Bahwa permintaan Penggugat untuk menghentikan penggunaan *cateter urine* bukanlah tanpa sebab dan alasan. Permintaan tersebut didasarkan pada ketidaknyamanan Penggugat karena merasa sangat terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, termasuk dalam menggunakan busana (celana dalam), tidak dapat melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya sehingga berakibat tidak harmonisnya hubungan suami istri;
12. Bahwa setelah *cateter urine* dicabut sebagaimana tersebut butir 11, Penggugat merasakan suatu hal yang tidak wajar dalam dirinya. Ketidakwajaran tersebut dirasakan Penggugat sesaat setelah *cateter urine* dicabut dimana Penggugat tidak mampu mengontrol fungsi perkemihan (*tractus urinarius*) yang dalam bahasa medis disebut *Inkontinensia Urine* (Besar), sehingga Penggugat sehari-hari harus menggunakan pembalut (*pampers*);
13. Bahwa oleh karena Penggugat merasa ada yang tidak beres dengan fungsi organ tubuhnya, Penggugat keesokan harinya kembali mendatangi Tergugat III dan meminta penjelasan menyangkut keluhan yang Penggugat rasakan namun Tergugat III selalu mengelak dan berusaha untuk menghindari dari Penggugat;

Hal. 3 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas tindakan Tergugat III tersebut butir 13, Penggugat berusaha meminta penjelasan dari Tergugat II namun menurut Tergugat II, hal tersebut bukanlah tanggungjawab dari Tergugat II dan memerintahkan Penggugat untuk menemui dan meminta penjelasan dari Tergugat III;
15. Bahwa setelah melalui upaya yang cukup keras, Penggugat pada akhirnya berhasil menemui Tergugat III di ruang praktek Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, dan meminta penjelasan menyangkut keluhan Penggugat atas adanya kelainan yang Penggugat rasakan;
16. Bahwa setelah beberapa kali didesak, Tergugat III pada akhirnya mengakui dan menjelaskan telah terjadi kesalahan pada saat operasi *caesare* dilakukan. Menurut Tergugat III telah terjadi *vesico fistel vaginalis* (kebocoran pada kandung kemih) dan untuk itu Para Tergugat bersedia mempertanggung jawabkan kelalaiannya dan sepakat membuat dan menandatangani perjanjian perdamaian, sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 (bukti P-1);
17. Bahwa dalam perjanjian perdamaian sebagaimana tersebut butir 16, Para Tergugat secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk melakukan perbaikan (*repair vesico fistel vaginalis*) atas kelalaian yang telah dilakukan dan berjanji akan melakukan pemulihan kesehatan Penggugat dan selanjutnya melakukan operasi perbaikan pertama di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, namun tidak membuahkan hasil, akhirnya menunjuk RS Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai Rumah Sakit rujukan untuk melakukan operasi perbaikan kedua (*vide* bukti P-1) sesuai dengan Kartu Pemeriksaan Poliklinik Rekam Medis Nomor 304 59 88 tanggal 5 Juli 2006 (bukti P-2);
18. Bahwa faktanya sejak dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo, Para Tergugat tidak sepenuhnya menanggung biaya perawatan maupun biaya operasi Penggugat. Penggugat banyak mengeluarkan biaya sendiri termasuk membayar biaya pendaftaran, biaya uang muka operasi yang akan dilakukan sesuai dengan Kwitansi Uang Muka tanggal 4 Juli 2006 (bukti P-3) dan Kartu Tanda Pasien Bedah Urologi Nomor Poliklinik: BU/06/00974 tanggal 4 Juli 2006 (bukti P-4);
19. Bahwa atas permintaan Penggugat, Para Tergugat bersedia untuk melakukan operasi perbaikan kedua di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dan operasi ulang tersebut telah dilakukan pada tanggal 22 Juli 2006 namun tidak berhasil (bukti P-5) dan selanjutnya melakukan operasi perbaikan ketiga tanggal 28 November 2006 sesuai dengan Pemeriksaan Awal

Hal. 4 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium (*Laboratory Report*) 14 April 2007 (bukti P-6), namun hasilnya tetap sama (bukti P-7).

20. Bahwa operasi perbaikan ketiga sebagaimana tersebut butir 19 ternyata tidak berhasil dan sejak saat itu juga, Para Tergugat tidak bersedia lagi untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi kesehatan Penggugat yang faktanya tidak mengalami perubahan apa-apa, tetap sama dengan keadaan semula sebagaimana kondisi Penggugat setelah operasi yang pertama kali dilakukan;
21. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang berusaha melepaskan diri dari rasa tanggungjawab, Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Para Tergugat agar Para Tergugat secara maksimal dan profesional bersedia melakukan pemulihan atas Penggugat sebagaimana surat Penggugat masing-masing Nomor 093/Per-RB/VIII/08/CP tanggal 19 Agustus 2008 (bukti P-8);
22. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut butir 21, Para Tergugat menanggapi dengan menyatakan bahwa Para Tergugat belum memiliki waktu luang guna membahas permasalahan penyembuhan dan pemulihan Penggugat sesuai dengan Surat Para Tergugat Nomor 855/XIV-eks/RSIJP/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 (bukti P-9);
23. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dan terkesan melalaikan tanggung jawabnya, Penggugat mengirimkan Somasi kepada Para Tergugat sesuai dengan surat Penggugat masing-masing Nomor 103/Per-RB/IX/08/CP tanggal 7 September 2008 (bukti P-10), Surat Nomor 114/Per-RB/X/08/CP tanggal 27 Oktober 2008 (bukti P-11), Surat Nomor 048/Per-Rumita/V/09/CP tanggal 6 April 2009 (bukti P-12);
24. Bahwa meskipun telah diperingatkan berkali-kali, Para Tergugat tetap tidak bersedia menanggapi surat tersebut hingga pada akhirnya Para Tergugat mengirimkan Surat Nomor 103/XXIII/eks/RSJPK/03/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang pada intinya mengundang Penggugat untuk hadir di Ruang Sidang pada kantor milik Tergugat II (bukti P-13);
25. Bahwa atas undangan tersebut butir 24, Penggugat melalui telepon menyatakan kesanggupannya untuk hadir pada waktu yang ditentukan namun pada akhirnya pertemuan tersebut dibatalkan oleh Para Tergugat sendiri dengan alasan yang tidak jelas;
26. Bahwa meskipun Penggugat telah beberapa kali mengirimkan permohonan agar Para Tergugat bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Hal. 5 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tetap tidak bertanggungjawab hingga pada akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut pada Ka. Biro Manteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penggugat Nomor 004/Per-RB/II/09/CP tanggal 4 Februari 2009 (bukti P-14);

27. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut butir 26, dengan diprakarsai dan difasilitasi oleh Ka. Biro Depkes Republik Indonesia, selanjutnya Para Tergugat menyatakan kesediaannya untuk kembali melakukan operasi ulang dalam rangka perbaikan dan pemulihan kesehatan Penggugat sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2009 (bukti P-15);
28. Bahwa meskipun Para Tergugat dalam surat perjanjian perdamaian tersebut butir 27 telah menyatakan kesediaannya untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya, namun faktanya Penggugat hanya diinapkan di RS Cikini selama 6 (enam) hari terhitung dari tanggal 25 Mei s/d 1 Juni 2009 tanpa melakukan tindakan operasi dan terkesan menutup-nutupi fakta-fakta yang sebenarnya tentang kondisi kesehatan Penggugat (bukti P-16);
29. Bahwa oleh karena hingga saat ini kondisi Penggugat semakin menurun, Penggugat berusaha mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya tentang kronologis, fakta operasi, laporan operasi, laporan pembedahan yang pada akhirnya dapat Penggugat peroleh dari kuasa hukum PT DNP Indonesia tempat suami Penggugat bekerja sesuai dengan Surat Penggugat Nomor 095/S-RB/VIII/09/CP tanggal 12 Agustus 2009 (bukti P-17a);
30. Bahwa berdasarkan surat Penggugat tersebut butir 29, PT DNP selanjutnya mengirimkan surat balasan kepada Penggugat beserta lampiran Resume Medik, Laporan Operasi Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III sesuai dengan Surat PT DNP No. 038/SOM-P/VIII/09 (bukti P-17b);
31. Bahwa berdasarkan Resume Medik yang kami peroleh, didapatkan fakta bahwa Penggugat merupakan pasien Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi yang semasa menjalani perawatan ditangani oleh Tergugat III selaku dokter kebidanan yang ditunjuk oleh Tergugat II. Penggugat mulai menjalani perawatan pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi terhitung sejak tanggal 14 Maret 2001, Rekam Medik (RM) Nomor 28 77 48/35535 sesuai dengan Resume Medis tanggal 14 Maret 2001 (bukti P-18);
32. Bahwa Penggugat menjalani perawatan sehubungan dengan akan menjalani proses persalinan anak kedua;
33. Bahwa sehubungan dengan proses persalinan tersebut di atas, Para Tergugat menganjurkan Penggugat untuk bersalin melalui proses *Seccio*

Hal. 6 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Caesare* dengan alasan yang menurut Tergugat III Penggugat telah mengalami ketuban pecah dini (KPD);

34. Bahwa faktanya sesuai dengan Laporan Pembedahan tanggal 15 Maret 2001 memang telah terjadi kesalahan/kelalaian ketika dilakukannya operasi *sectio caesare* atas Penggugat dan telah terjadi komplikasi adanya pendarahan setelah operasi *caesare* dilakukan atau biasa disebut *Post SC Bleeding* dan telah terjadi *Bladder Injury* atau kebocoran pada kandung kemih (*vide* bukti P-19);
35. Bahwa disamping fakta-fakta sebagaimana tersebut butir 34, ternyata disamping adanya kelalaian/kesalahan pada saat dilakukannya operasi *sectio caesare*, Tergugat III juga telah melakukan pengangkatan indung telur/*tubafallopy*/organ reproduksi yang dalam bahasa mediknya disebut *bilateral tubektomi* Penggugat yang kesemuanya itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sesuai dengan laporan pembedahan tanggal 15 Maret 2001 (bukti P-20);
36. Bahwa disamping melakukan kesalahan sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat III yang melakukan pengangkatan organ reproduksi milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum dan Pasal 2 Ayat 1 s/d ayat 2 serta Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/X/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis yang secara tegas menyatakan bahwa:
- Pasal 1 ayat 1 menyatakan:
- Persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut;
- Pasal 2 Ayat 1 menyatakan:
- Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan;
- Pasal 2 Ayat 2 menyatakan:
- Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan;
- Pasal 3 Ayat 1 menyatakan:
- Setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan;

Hal. 7 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Para Tergugat tersebut juga bertentangan dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Konsil Kedokteran Indonesia yang menyatakan:

1. Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

(a). Memberikan pelayanan medik sesuai dengan standar profesi dan standard prosedur operasional serta kebutuhan medik pasien.....”;

37. Bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pengangkatan dan adanya kesalahan/kegagalan dalam pengangkatan organ reproduksi Penggugat tersebut yang berakibat pada ketidakmampuan mengontrol fungsi perkemihan (*tractus urinarius*) yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat juga telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 11 Kodeki (Kode Etik Kedokteran Indonesia) yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa “Apa yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan malah dilakukan disebut malpraktek”;

38. Bahwa tindakan Tergugat III yang melakukan pengangkatan organ reproduksi Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan adanya kesalahan dalam pengangkatan tersebut sebagaimana butir 37 adalah diakibatkan tindakan Tergugat III yang kurang hati-hati dalam melakukan upaya medik, dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bertentangan dengan kepatutan, kepantasan dan berakibat sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata Jo Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perkara *Lindenbaum vs Cohen*, yang memutuskan bahwa:

“Perbuatan melawan hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain”;

39. Bahwa akibat perbuatan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat II selaku atasan Tergugat III dan Tergugat I selaku Pengelola/Pemilik Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, hingga saat ini Penggugat tidak dapat lagi memiliki keturunan, padahal dalam kehidupan masyarakat Batak pada khususnya kehadiran keturunan laki-laki sangatlah diharapkan karena sesuai dengan hukum adat, anak laki-laki merupakan penerus dari generasi





bagaimana karena faktanya Adat Batak menganut prinsip patrilinealistik, selain tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat lagi melakukan hubungan suami-istri sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, dan yang lebih ironis lagi Penggugat tidak dapat lagi melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya sehingga telah di PHK dari pekerjaan dan sampai saat ini tidak ada perusahaan yang menerima Penggugat bekerja sehingga Penggugat praktis tidak dapat menopang kehidupan rumah tangga;

40. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial berupa:

**Kerugian Materiil:**

1. Kerugian berupa biaya perawatan/pengobatan dan biaya pembelian pembalut (*pampers*) yang secara rutin dilakukan oleh Penggugat sejak Maret 2001 hingga gugatan ini didaftarkan yaitu Desember 2009 (selama 105 bulan). Biaya pengobatan/perawatan dan biaya pembelian pembalut (*pampers*) Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total biaya yang telah Penggugat keluarkan adalah sebesar: 105 bulan x Rp500.000,00 = Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah terus setiap bulannya sampai biaya tersebut dibayar oleh Para Tergugat;
2. Di-PHKnya Penggugat, dan sampai saat ini tidak ada perusahaan yang bersedia menerima Penggugat untuk bekerja, padahal seharusnya Penggugat dapat efektif bekerja sampai umur 60 tahun dan apabila Penggugat bekerja seharusnya dapat berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), sehingga kerugian yang dialami Penggugat sejak Maret 2001 sampai dengan umur Penggugat 60 tahun adalah sebesar: Rp1.500.000,00 x 25 tahun x 12 bulan = Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Maka total kerugian materiil: Rp52.500.000,00 + Rp450.000.000,00 = Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Kerugian Immaterial:**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya dan tidak dapat melakukan hubungan suami-istri sebagaimana layaknya seorang istri, tidak dapat



memiliki anak laki-laki sebagai penerus marga (batak) termasuk tersitanya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus, menyelesaikan perkara ini yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun apabila dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

41. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat akan itikad baik Para Tergugat yang tidak bersedia membayar secara sukarela kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut di atas, sehingga agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia adalah berdasar agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan melakukan sita jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat yang terdiri dari:

1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat I, termasuk peralatan-peralatan medis dan rumah sakit yang ada di dalamnya milik Tergugat I setempat dikenal dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, beralamat di Jalan Raya Pondok Kopi, Jakarta 13460;
2. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat III, yang beralamat di Jalan Duta 10 Blok 00/19 RT 04 RW 03, Bojong Rawa Lumbu, Bekasi Timur;

42. Bahwa, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada dokumen surat-surat yang sah dan otentik serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka cukup dasar dan alasan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat, yaitu :

**Kerugian Materiil :**

1. Kerugian berupa biaya perawatan/pengobatan dan biaya pembelian pembalut (*pampers*) yang secara rutin dilakukan oleh Penggugat sejak Maret 2001 hingga gugatan ini didaftarkan yaitu Desember 2009 (selama 105 bulan). Biaya pengobatan/perawatan dan biaya pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalut (*pampers*) Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total biaya yang telah Penggugat keluarkan adalah sebesar:  $105 \text{ bulan} \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}52.500.000,00$  (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah terus setiap bulannya sampai biaya tersebut dibayar oleh Para Tergugat;

2. DiPHKnya Penggugat, dan sampai saat ini tidak ada perusahaan yang bersedia menerima Penggugat untuk bekerja, padahal seharusnya Penggugat dapat efektif bekerja sampai umur 60 tahun dan apabila Penggugat bekerja seharusnya dapat berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan UMR (upah minimum regional), sehingga kerugian yang dialami Penggugat sejak Maret 2001 sampai dengan umur Penggugat 60 tahun adalah sebesar:  $\text{Rp}1.500.000,00 \times 25 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}450.000.000,00$  (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Maka total kerugian materiil yang harus dibayar Para Tergugat adalah sebesar:  $\text{Rp}52.500.000,00 + \text{Rp}450.000.000,00 = \text{Rp}502.500.000,00$  (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

### Kerugian Immaterial:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya dan tidak dapat melakukan hubungan suami-istri sebagaimana layaknya seorang istri, tidak dapat memiliki anak laki-laki sebagai penerus marga (batak) termasuk tersitanya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus, menyelesaikan perkara ini yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun apabila dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Penggugat sampai Penggugat sehat kembali dengan biaya perawatan seluruhnya ditanggung oleh Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*.

a. Dalil gugatan tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscur libel*) karena dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kejadian dan peristiwa apa yang menyebabkan Tergugat I dapat digugat oleh Penggugat, dan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga dapat dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Padahal syarat untuk melakukan gugatan haruslah ada hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat I, dan kejadian atau peristiwa apa yang menyebabkan Tergugat I ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

b. Posita Gugatan Bertentangan dengan *Petitum*.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena antara posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung bahkan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan. Hal ini terlihat dari posita gugatan yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum tetapi pada petitumnya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Penggugat sampai Penggugat sehat kembali dengan biaya seluruhnya ditanggung Para Tergugat. Berdasarkan petitum yang diminta Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ini sangat jelas terlihat bahwa petitum yang diminta Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum, padahal materi perkara yang digugat Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan. Oleh karena antara posita dan petitum gugatan telah nyata dan jelas saling bertentangan, maka gugatan Penggugat telah masuk dalam kategori gugatan yang *obscur libel* sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan tidak jelas apakah gugatan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum;

Hal. 12 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) ataupun gugatan perbuatan melawan hukum, bahkan terlihat nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Padahal sesuai dengan hukum acara yang berlaku, suatu gugatan haruslah jelas dan nyata apakah gugatan *wanprestasi* ataupun gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dari posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian pada tanggal 8 Mei 2001 (point 16 gugatan), tetapi faktanya sejak dirujuk ke RSCM, Para Tergugat tidak sepenuhnya menanggung biaya perawatan maupun biaya operasi Penggugat (point 18, gugatan), bahkan dipertegas oleh Penggugat dalam petitum gugatannya yang meminta Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Penggugat sampai Penggugat sehat kembali dengan biaya seluruhnya ditanggung Para Tergugat. Berdasarkan petitum yang diminta Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ini sangat jelas terlihat bahwa petitum yang diminta Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum; Sedangkan pada bagian lain dari posita gugatannya, Penggugat dengan nyata dan jelas menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan dalam petitum gugatannya sangat nyata dan jelas meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka nampak jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, dan kabur (*obscuur libel*) apakah gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan *wanprestasi*, dan juga telah jelas dan nyata bahwa Penggugat telah mencampur adukan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi kategori sebagai gugatan yang *obscuur libel*;

Oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Hal. 13 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. *Diskualifikasi in person :*

Bahwa Penggugat telah keliru memasukkan Yayasan Rumah Islam Jakarta sebagai Tergugat I dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum. Padahal adanya hubungan hukum merupakan syarat mutlak dalam melakukan gugatan. Hal ini terlihat secara nyata dan jelas dalam gugatan Penggugat yang tidak ada satu kata ataupun satu kalimat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Salah Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat telah secara nyata melakukan kekeliruan dalam menarik Tergugat I sebagai pihak untuk digugat, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, untuk melakukan gugatan haruslah mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat.

Bahwa gugatan Penggugat telah secara jelas dan nyata salah sasaran karena Tergugat I tidak ada sangkut paut dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehingga memasukan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalah merupakan kekeliruan yang sangat nyata dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Eksepsi Tergugat II:**

1. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) ataupun gugatan perbuatan melawan hukum, bahkan terlihat nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Padahal sesuai dengan hukum acara yang berlaku, suatu gugatan haruslah jelas dan nyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah gugatan wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dari posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian pada tanggal 8 Mei 2001 (point 16 gugatan), tetapi faktanya sejak dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, Para Tergugat tidak sepenuhnya menanggung biaya perawatan maupun biaya operasi Penggugat (point 18 gugatan), bahkan dipertegas oleh Penggugat dalam petitum gugatannya yang meminta Majelis Hakim dalam perkara *aquo* untuk menghukum Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Penggugat sampai Penggugat sehat kembali dengan biaya seluruhnya ditanggung Para Tergugat. Berdasarkan petitum yang diminta Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ini sangat jelas terlihat bahwa petitum yang diminta Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum;

Sedangkan pada bagian lain dari posita gugatannya, Penggugat dengan nyata dan jelas menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan dalam petitum gugatannya sangat nyata dan jelas meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka nampak jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, dan kabur (*obscur libel*) apakah gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan *wanprestasi*, juga telah mencampur adukan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan di atas, nampaknya Penggugat tidak mengetahui bahwa antara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum mempunyai perbedaan dari segi sumber, bentuk maupun wujudnya sehingga dalam merumuskan dalil gugatannya Penggugat telah secara nyata mencampur adukan antara gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001).

## 2. Posita Gugatan Bertentangan dengan Petitum.

Hal. 15 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena antara posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung bahkan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan. Hal ini terlihat dari posita gugatan yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum tetapi pada petitumnya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *aquo* untuk menghukum Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Penggugat sampai Penggugat sehat kembali dengan biaya seluruhnya ditanggung Para Tergugat. Berdasarkan petitum yang diminta Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ini sangat jelas terlihat bahwa petitum yang diminta Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum;

3. Gugatan tidak jelas apakah gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) ataupun gugatan perbuatan melawan hukum, bahkan terlihat nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Padahal sesuai dengan hukum acara yang berlaku, suatu gugatan haruslah jelas dan nyata apakah gugatan *wanprestasi* ataupun gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dari posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa antara Tergugat dengan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian pada tanggal 8 Mei 2006 (point 16 gugatan), tetapi faktanya sejak dirujuk ke RSCM, Para Tergugat tidak sepenuhnya menanggung biaya perawatan maupun biaya operasi Penggugat (point 18 gugatan), bahkan dipertegas oleh Penggugat dalam petitum gugatannya yang meminta Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Penggugat sampai Penggugat sehat kembali dengan biaya seluruhnya ditanggung Para Tergugat. Berdasarkan petitum yang diminta Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ini sangat jelas terlihat bahwa petitum yang diminta Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum;

Sedangkan pada bagian lain dari posita gugatannya, Penggugat dengan nyata dan jelas menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukan

Hal. 16 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan dalam petitum gugatannya sangat nyata dan jelas meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka nampak jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) apakah gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan *wanprestasi*, juga telah mencampur adukan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. Gugatan Melanggar Persyaratan Formil.

Bahwa gugatan Penggugat telah mengabaikan persyaratan formil dari suatu gugatan yaitu gugatan harus jelas apakah gugatan *wanprestasi* atau gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara *a quo*, Penggugat disatu sisi mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan disisi lain Penggugat menjelaskan bahwa telah ada perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu perjanjian perdamaian tanggal 8 Mei 2006 (point 16 gugatan) oleh karena telah ada perjanjian perdamaian antara Para Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 8 Mei 2001, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *wanprestasi* bukan perbuatan melawan hukum;

#### 5. Gugatan *Premature*.

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *premature* karena tanpa didahului dengan pemberian somasi kepada Tergugat II agar Tergugat II memenuhi isi perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 8 Mei 2006. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1320 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi pihak yang membuatnya sehingga apabila salah satu pihak yang melanggar dan/atau tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuatnya tersebut berarti telah melakukan *wanprestasi*;

#### 6. Eksepsi *Peremptoria*.

Bahwa gugatan Penggugat masuk dalam kategori *ekseptio peremptoria* karena permasalahan antara Tergugat II dengan Penggugat telah selesai

Hal. 17 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah diberikannya bantuan kemanusiaan berupa biaya pengobatan, perawatan, biaya transportasi dari Tergugat II kepada Penggugat untuk melakukan perawatan dan pengobatan di RSCM. Hal ini diakui oleh Penggugat dalam point 18 gugatannya yang menyatakan: “bahwa faktanya sejak dirujuk ke RSCM, Para Tergugat tidak sepenuhnya menanggung biaya perawatan maupun biaya operasi Penggugat”, juga Tergugat II telah secara sukarela dan demi kemanusiaan ikut membantu Penggugat untuk melakukan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit DGI Cikini Jakarta;

## 7. *Ekseptio pacti convensi.*

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur karena antara Penggugat dengan Tergugat II telah membuat perjanjian perdamaian, yaitu Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 dan Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2009 yang menyatakan bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, maka Penggugat tidak akan melakukan gugatan kepada Tergugat II (bukti T.II-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

## 1. *Exceptio non persona standi in judicio/ disqualifiquatoire exceptiel/ diskualifikasi in person.*

Bahwa Kuasa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk bertindak sebagai Advokat mewakili kepentingan hukum dari Penggugat *prinsipal*.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 menyatakan antara lain :

“.....Organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri”;

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor: M.HH.AH.03.03-40 tanggal 28 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I dan ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, yang isinya menegaskan:

“PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) adalah satu-satunya organisasi Advokat yang terbentuk dalam rangka melaksanakan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat”;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Hal. 18 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat persidangan tanggal 4 Februari 2010, Majelis Hakim telah memeriksa izin beracara dari Kuasa Hukum Penggugat, begitu juga izin beracara dari kuasa hukum Tergugat-I dan Tergugat-II serta Tergugat-III, sebagaimana telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ternyata Kuasa Penggugat yang hadir saat persidangan tersebut yaitu 1. Japaris Sihombing, SH dan 2. Sahat P. Butarbutar, AMK, SH bukanlah berasal dari organisasi Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), melainkan berasal dari Organisasi KAI (Komite Advokat Indonesia);

Bahwa satu-satunya wadah profesi Advokat dan satu-satunya organisasi Advokat yang diakui adalah hanya Peradi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan surat dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di atas;

Oleh karena kuasa Penggugat bukan berasal dari Peradi, melainkan dari KAI maka keberadaan Kuasa Penggugat mewakili kepentingan hukum Penggugat Prinsipal adalah *"Non Legitimate"*, dengan demikian keberadaan Kuasa Penggugat selaku Advokat mewakili kepentingan hukum Penggugat Prinsipal tidak sah, karena Kuasa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut diatas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*.

2. Eksepsi terhadap surat kuasa. Surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat kumulatif, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi.

- 2.1. Surat kuasa Penggugat bertentangan dengan undang-undang, putusan Mahkamah Agung R.I dan peraturan lainnya.

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, karena Surat Kuasa Penggugat tanggal 9 Desember 2009 bertentangan dengan Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo Surat Edaran Mahkamah

Hal. 19 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 116 K/Sip/1973, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 228 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987. Surat Kuasa Penggugat bukanlah Surat Kuasa Khusus, melainkan Surat Kuasa umum yang diberi titel khusus;

Surat Kuasa Khusus harus dengan jelas dan tegas memuat tentang pihak pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya;

Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 123 HIR yang lazim disebut *bijzondere schriftelijke machtiging*. Formulasi Surat Kuasa Khusus dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya Surat Khusus diantaranya: menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan dalam arti ;

- Harus tegas menyebutkan tentang apa yang diperkarakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 tersebut menentukan syarat-syarat formil yang mesti dipenuhi didalam Surat Kuasa Khusus, diantaranya menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas menyebut tentang apa yang diperkarakan dan menyebutkan jenis dan macam perkaranya;

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- Surat kuasa cacat;
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah;
- Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat;

Didalam *klausula khusus* pada surat kuasa Ny.Rumita Butarbutar selaku Penggugat Prinsipal kepada kuasanya tanggal 9 Desember 2009 inti pokoknya hanya disebutkan;

“...Untuk mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum”..dst;

Hal. 20 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam klausula khusus dari surat kuasa Penggugat tersebut tidak menegaskan perbuatan hukum mana yang dikatakan melawan hukum dan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak memuat klausula khusus lainnya seperti klausula untuk menuntut ganti kerugian, dan klausula untuk menuntut pemenuhan prestasi dll;

Bahwa klausula-klausula khusus tersebut harus dimuat dengan tegas dalam surat kuasa khusus, sedangkan didalam surat kuasa khusus dari Penggugat Prinsipal kepada kuasanya tidak disebutkan sama sekali, dengan demikian surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, dan merupakan syarat-syarat yang bersifat kumulatif yang mutlak harus dipenuhi dan dimuat dalam surat kuasa khusus sebagaimana telah diurai di atas;

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusannya yang telah menjadi yurisprudensi tetap Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 menyebutkan:

“Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*”;

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut diatas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

2.2. Kuasa Penggugat melakukan tindakan/perbuatan melampaui kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemberi kuasa.

Pasal 1797 KUH Perdata menyebutkan :

“Penerima Kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit (KUHPerd. 1316, 1806, 1851 dst Rv. 615 dst.).” (*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht, Tata Negara,*

Hal. 21 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perdata, Dagang, Pidana, PT Ichtar Baru Van Hoeve Jakarta, 2006, Hukum Perdata, Halaman 656);*

Sebagaimana yang telah Tergugat III kemukakan sebelumnya, di dalam klausula khusus dari surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat *principal in casu* Ny. Rumita Butarbutar kepada kuasanya hanya disebutkan :

“Untuk mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum”.. ;

Sementara di dalam petitum surat gugatan Penggugat Nomor: 168/G-RB/XII/09/CP tanggal 21 Desember 2009, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Desember 2009, Nomor: 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat juga dimintakan:

- a. Tuntutan pembayaran ganti kerugian secara tanggung renteng, baik kerugian materiil dan immateriil (petitum 3);
- b. Menuntut pemenuhan prestasi kepada Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Penggugat sampai Penggugat sehat kembali (petitum 4);

Bahwa Petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 tersebut tidak terdapat dalam klausula khusus dari perbuatan yang dikuasakan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa (Penggugat Prinsipal) kepada kuasanya, dengan demikian Penerima Kuasa telah bertindak melampaui kuasa yang diberikan kepadanya oleh Pemberi Kuasa. (*over bordicht den niet relevant*).

### 3. *Exceptio obscur libel* :

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini karena gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak cermat dan kontradiktif.

3.1. Kualifikasi gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak sempurna dan gugatan Penggugat sangat kontradiktif.

Bahwa kualifikasi gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak sempurna dan sangat kontradiktif, baik antara satu posita dengan posita lainnya, antara posita dengan petitum maupun antara petitum dengan petitum.

Bahwa kualifikasi gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya jelas dan tegas disebutkan perbuatan melawan hukum, namun jika materi gugatan Penggugat dicermati, jelas inti dari gugatan Penggugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam posita dan petitum gugatannya tentang materi *wanprestasi* dan hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Di dalam surat gugatan Penggugat halaman 1 pada perihal disebutkan “gugatan perbuatan melawan hukum”, begitu juga pada posita gugatan Nomor 38;
- b. Jika dicermati posita-posita lainnya di dalam surat gugatan Penggugat, didapat fakta bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan *wanprestasi/cidera janji*, karena gugatan Penggugat bertitik tolak dari Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 (posita-17) yang menunjuk pada posita 16 dan Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2009 (posita-27) tidak dilaksanakan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan;

Pada posita 17 gugatan Penggugat disebutkan:

“Bahwa dalam perjanjian perdamaian sebagaimana tersebut butir 16 (maksudnya posita 16), Para Tergugat secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk melakukan perbaikan (repair vesico fistel vaginalis) atas kelalaian yang telah dilakukan dan berjanji.....dst”

Pada posita 18 gugatan Penggugat disebutkan :

“Bahwa faktanya, sejak dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo, Para Tergugat tidak sepenuhnya menanggung biaya perawatan maupun biaya operasi Penggugat. ....dst”;

Pada Posita 28 gugatan Penggugat disebutkan:

“Bahwa meskipun Para Tergugat dalam surat perjanjian perdamaian tersebut butir 27 telah menyatakan kesediaannya untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya,..dst..”;

Materi dari Posita 17, 18 dan 28 tersebut jelas dan tegas memuat rujukan kepada Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 (posita 16) dan Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2009 (posita 27), dimana menurut Penggugat perjanjian-perjanjian perdamaian tersebut sama sekali tidak dilaksanakan dan atau hanya dilaksanakan sebagian;

Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Mei 1973 Nomor 704 K/ Sip/1972, dalam abstrak hukumnya menyebutkan :

Hal. 23 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Dalam menilai ada tidaknya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada “apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut”. Adalah salah menerapkan hukum, bilamana Hakim *Judex Facti* dalam menentukan ada tidaknya *wanprestasi*, bukan didasarkan pada perjanjian yang ada, melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam perjanjian tersebut.” (menilai ada tidaknya *wanprestasi* suatu perjanjian, Putusan Badan Peradilan, Hukum Perdata, Varia Peradilan, bulan November Nomor 182 halaman 58-63);

Mencermati dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat (posita 17 dan posita 18), posita 28 dan dasar-dasar ketentuan Undang-Undang serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, karena inti pokok dalil gugatan berkaitan dengan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian atau perjanjian hanya dilaksanakan sebahagian (Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 dan Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2009), maka jelas dan tegas gugatan Penggugat adalah gugatan *wanprestasi/cidera janji*, bukan perbuatan melawan hukum;

Fakta tersebut diperkuat dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang bunyinya:

“Menghukum Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Penggugat sampai Penggugat sehat kembali dengan biaya perawatan seluruhnya ditanggung oleh Para Tergugat”;

Inti pokok petitum Penggugat pada angka 4 tersebut adalah Penggugat menuntut Para Tergugat untuk melakukan pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 dan Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2009;

Bahwa oleh karena kualifikasi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, bukan dan tidak gugatan perbuatan *wanprestasi/cidera janji*, maka terbukti dengan jelas dan nyata, gugatan Penggugat kabur, tidak cermat, dan tidak sempurna dan



tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang memenuhi persyaratan formal;

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 15 Mei 1979 Nomor 1343 K/Sip/1975 yang abstrak hukumnya sebagai berikut:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi persyaratan formal”;

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut diatas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*.

### 3.2. Petitum gugatan Penggugat bertentangan dengan posita.

Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 2 disebutkan:

“Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

Sementara pada posita gugatan Penggugat angka 38 disebutkan:

“Bahwa tindakan Tergugat III yang melakukan pengangkatan organ reproduksi Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan adanya kesalahan dalam pengangkatan tersebut sebagaimana butir 37 adalah diakibatkan tindakan Tergugat-III yang kurang hati-hati dalam melakukan upaya medik, dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum,.....dst”;

Dari uraian petitum angka 2 dan posita angka 38 gugatan Penggugat didapat fakta yaitu:

- didalam petitum angka 2 Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Para Tergugat;
- sedangkan didalam posita angka 38 Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat-III; Dengan demikian terbukti secara jelas, nyata dan tegas, bahwa petitum gugatan Penggugat bertentangan dengan posita; Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 5 November 1975 yang abstrak hukumnya:  
“Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”.



Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1980 yang abstrak hukumnya:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

“Bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*);

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 13 Mei 1975 Nomor 67 K/Sip/1975, abstrak hukumnya:

“Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut diatas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklard*.

3.3. Posita gugatan Penggugat saling bertentangan antara satu posita dengan posita lainnya.

Di dalam posita gugatan Penggugat angka 37 disebutkan :

“Bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pengangkatan dan adanya kesalahan/kegagalan dalam pengangkatan organ reproduksi Penggugat tersebut yang berakibat pada ketidakmampuan mengontrol fungsi perkemihan (*tractus urinarius*) yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat...dst”;

Sedangkan pada posita 38 disebutkan:

“Bahwa tindakan Tergugat-III yang melakukan pengangkatan organ reproduksi Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan adanya kesalahan dalam pengangkatan tersebut sebagaimana butir 37....dst”;

Fakta yang diperoleh adalah:

Pada posita 37 disebutkan oleh Penggugat: “...tindakan Para Tergugat”.



Pada posita 38 disebutkan : "...tindakan Tergugat III";

Bahwa dari posita 37 dan posita 38 saja telah didapat fakta yang jelas bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan/kontradiktif antara satu posita dengan posita yang lainnya, belum lagi dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain, hal tersebut membuktikan dasar gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan dikualifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna;

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 21 Agustus 1973 Nomor 6 K/Sip/1973 jo Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang abstrak hukumnya sebagai berikut:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

Bahwa dalil gugatan yang bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya juga dikualifisir sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum;

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 26 Mei 1987 Nomor: 3097 K/Sip/1983 abstrak hukumnya sebagai berikut:

"Karena dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan yang lainnya saling bertentangan maka gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum";

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut diatas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

#### 3.4. Tuntutan ganti rugi tidak terperinci dan tidak jelas;

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya baik materiil maupun immateriil pada posita 40 halaman 8 dan petitum angka 3 tidak terperinci dan tidak jelas, dan hanya perkiraan-perkiraan subjektif dari Penggugat;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 1975 Nomor 459 K/Sip/1975, yang abstrak hukumnya :

"Tuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut".

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut di atas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*.

4. *Exceptio error in persona*.

Mencermati inti pokok gugatan Penggugat yang semestinya dengan kualifikasi gugatan wanprestasi/cidera janji, bukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah Tergugat III urai dan jelaskan pada Eksepsi angka 3 (3.1) di atas, didapat fakta bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 dan perjanjian perdamaian tanggal 13 Mei 2009 ditandatangani hanya antara Penggugat dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi (Tergugat I) dan Tergugat III sama sekali bukan pihak dalam perjanjian tersebut dan Tergugat III tidak ikut menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut;

Dengan ditariknya Tergugat III oleh Penggugat sebagai salah satu Tergugat merupakan suatu kesalahan sebagai gugatan *error in persona*, karena orang yang ditarik sebagai Tergugat (*in casu* Tergugat III) adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 30 November 1993 Nomor 1270 K/Pdt/1991 inti pokok abstrak hukumnya adalah:

“Suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya, oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat lain yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut diatas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*.

5. *Exceptio non iuris vinculum*.

Sebagaimana telah Tergugat III urai dan jelaskan pada eksepsi angka 3 (3.1) dan angka 4 diatas, bahwa Tergugat III bukan dan tidak sebagai pihak dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 maupun Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2009, dan oleh karena itu “tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 yang abstrak hukumnya :

Hal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”.

Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4 K/Sip/1958 yang abstrak hukumnya :

“Syarat materiil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut di atas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*.

## 6. *Exceptio non rite adimpleti contractus*.

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak melaksanakan atau tidak melakukan kewajibannya yang timbul dari persetujuan timbal balik.

Bahwa persalinan Penggugat melalui tindak medik *sectio cesaria* dilakukan berdasarkan *Informed consent* yang dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/izin tindak medik yang ditandatangani oleh suami Penggugat, Matias Sormin.

Timbulnya permasalahan bagi Penggugat, berupa gangguan fungsi perkemihan sebagai akibat Penggugat melanggar *Informed consent* tersebut, karena Penggugat memaksa dokter untuk mencabut *cateter urine* dengan cara mendesak dokter agar mencabut *cateter urine* yang terpasang pada diri Penggugat (lihat posita 9, 10, 11 dan 12);

Penggugat secara jelas dan tegas mengakui terjadinya gangguan fungsi perkemihan Penggugat semenjak *cateter urine* tersebut dicabut (posita 12).

Dengan demikian sesungguhnya segala akibat yang timbul akibat Penggugat tidak melaksanakan atau tidak melakukan kewajibannya sesungguhnya merupakan tanggungjawab Penggugat sendiri;

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut diatas cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard*;

## 7. *Exceptio doli praesentis*.

Hal. 29 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini “diduga” adanya “perbuatan licik” dengan “Iktikad yang tidak baik”.

Indikasi dari fakta yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bahwa persalinan Penggugat melalui tindakan medis *sectio caesaria* dilakukan pada tanggal 15 Maret tahun 2001;
2. Bahwa Penggugat mulai memperlakukan secara hukum tahun 2005;
3. Menurut Penggugat hanya telah menandatangani 2 (dua) kali Perjanjian Perdamaian dengan Tergugat I, yaitu Perjanjian Perdamaian tanggal tanggal 8 Mei 2006 dan Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2009, dan tenggang waktu antara perjanjian-perjanjian tersebut  $\pm$  3 (tiga) tahun;
4. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat melaporkan Tergugat III kepada Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 360 KUHP (akibat kelalaiannya mengakibatkan orang luka), sedangkan tindakan medik *sectio caesaria* terjadi tanggal 15 Maret tahun 2001 (tenggang waktu  $\pm$  4 (empat) tahun);

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2006 Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor Pol.: S.Tap/83/VI/2006/Dit Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, yang Memutuskan: Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka Abdul Rauf, DSOG,H,DR, (*in casu* Tergugat-III).

Dengan jelang waktu yang cukup lama antara kejadian (15 Maret 2001) dan “Laporan Ke Polda Metro” (tahun 2005) dan telah adanya 2 (dua) kali Perjanjian Perdamaian, dan adanya laporan Kepolisian yang kemudian dikeluarkan SP3, jelas menimbulkan pertanyaan apa sesungguhnya maksud, tujuan atau misi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini?. Gugatan Penggugat jelas tidak mempunyai dasar hukum dan wajar saja jika timbul “dugaan” Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan tujuan dan maksud lain dan atau dengan kata lain dengan Iktikad yang tidak baik;

Semestinya Tergugat III yang harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat, karena Laporan Penggugat terhadap Tergugat III ke Polda Metro Jaya telah “mencemarkan nama baik Tergugat III”, yang membawa dampak yang sangat merugikan bagi Tergugat III, baik kerugian materiil dan immaterial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian cukup dasar dan alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan konvensi mohon diberlakukan pula di dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;
- Bahwa Tergugat III Konvensi selanjutnya di dalam gugatan rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
- Adapun yang menjadi *fundamentum petendi* dari gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa sekitar bulan Oktober-November tahun 2005, Penggugat Rekonvensi telah dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Dan Sekitarnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum atas dugaan melakukan tindak pidana akibat kelalaiannya mengakibatkan orang luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 360 KUHP;
  2. Pada tanggal 19 Desember 2005 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Dan Sekitarnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor Pol.:B/12169/XII/2005/Dit.Reskrimum, dan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai Tersangka;
  3. Sejak diperiksa sebagai saksi dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, Penggugat Rekonvensi harus bolak-balik untuk hadir dan menjalani proses pemeriksaan oleh Penyidik, tidak bisa praktik karena waktu dan pikiran Penggugat Rekonvensi tersita oleh adanya laporan Tergugat Rekonvensi tersebut;
  4. Bahwa kemudian, berdasarkan hasil penyidikan terhadap saksi, tersangka (*in casu* Penggugat Rekonvensi) dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka (*in casu* Penggugat Rekonvensi) dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti;
  5. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Dan Sekitarnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum pada tanggal 7 Juni 2006

Hal. 31 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Ketetapan Nomor Pol.: S.Tap/83/VI/2006/Dit. Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, dimana inti pokok dari Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dikenal dengan SP3 tersebut adalah "Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka nama: Sdr.Abdul Rauf, DSOG,H,DR (*in casu* Penggugat Rekonvensi)";

6. Namun demikian walaupun Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Dan Sekitarnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menerbitkan SP3 atas penyidikan tindak pidana terhadap Penggugat Rekonvensi, nama baik Penggugat Rekonvensi sudah terlanjur tercemar dimata masyarakat terutama pasien, calon pasien, Rumah Sakit, rekan-rekan dokter dan Instansi lainnya yang selama ini berhubungan baik dengan Penggugat Rekonvensi;
7. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan:  
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
8. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Dan Sekitarnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum atas dugaan melakukan tindak pidana akibat kelalaiannya mengakibatkan orang luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 360 KUHP, yang kemudian dinyatakan tidak cukup bukti dan diterbitkannya SP3, telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
9. Akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat Rekonvensi.  
Kerugian Materiil:
  - 9.1. Bahwa jumlah pasien Penggugat Rekonvensi di RS Islam Pondok Kopi rata-rata setiap bulan adalah 15 orang dengan biaya per-pasien Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  - 9.2. Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Penggugat Rekonvensi berpraktek di RS Islam Pondok Kopi pada hari Selasa, Kamis dan Jumat (3 kali dalam 1 minggu);

Hal. 32 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Bahwa akibat jumlah pasien yang berkurang tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebagai berikut:

- a. Kehilangan pasien : 3 hari X 4 minggu X 15 orang X Rp90.000,00  
= Rp16.200.000,00;
- b. Tindakan Operasi Efektif, dalam seminggu paling tidak melakukan 2 kali tindakan operasi dengan pendapatan per-operasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dalam 1 bulan kehilangan pendapatan operasi : 2 kali X 4 minggu X Rp1.000.000,00= Rp8.000.000,00 ;
- c. Tindakan *emergency*, dalam seminggu paling tidak melakukan 3 kali tindakan *emergency* dengan pendapatan per-operasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dalam 1 bulan kehilangan pendapatan operasi : 3 kali X 4 minggu X Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00;
- d. Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulan adalah sebesar Rp16.200.000,00 + Rp8.000.000,00 + Rp12.000.000,00 = Rp36.200.000,00 ;

9.4. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dalam setiap bulan tersebut butir 9.3. di atas berlangsung sejak:

- a. Sejak 23 Maret 2007 s.d. 23 Desember 2007 = 9 bulan
- b. 23 Desember 2007 s.d. 23 Desember 2008 = 12 bulan
- c. 23 Desember 2008 s.d. 23 Desember 2009 = 12 bulan
- d. 23 Desember 2009 s.d. 23 Maret 2010 = 3 bulan +  
Jumlah= 36 bulan

9.5. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi kehilangan penghasilan di RS Islam Pondok Kopi perbulan sebesar Rp36.200.000,00 sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah: 36 bulan X Rp36.200.000,00 = Rp1.303.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal. 33 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah kerugian Materiil dan Immateriil dari Penggugat Rekonvensi adalah:

Rp1.303.200.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp2.303.200.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi adalah akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp2.260.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana diuraikan di atas yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti/*Inkracht van gewijsde verklaard*.

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak menjadi hampa dan sia-sia (*Illusionir*), dan berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan/ *conservatoir beslag* terhadap harta Tergugat Rekonvensi, yaitu:

“Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Griya Citra Persada Blok Y-23, RT 07/RW 10, Cikampek, Jawa Barat, beserta seluruh barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang berada di atasnya”.

11. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memperhatikan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat Rekonvensi memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya/ *uit voerbaarheid bij voorraad*;

12. Berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seluruhnya;

Hal. 34 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sah dan berharga;
- III. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah perbuatan melanggar hukum;
- IV. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan jumlah dan perincian :

Kerugian Materiil	: Rp1.303.200.000,00
Kerugian Immateriil	: <u>Rp1.000.000.000,00-</u> +
Total	: Rp2.303.200.000,00-

Terbilang: dua milyar tiga ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah;

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti/*Inkracht van gewijsde verklaard*.

- V. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya/*uit voerbaarheid bij voorraad*.

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan putusan, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (konvensi) yang hingga kini sebesar Rp581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal. 35 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi tersebut sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 291/Pdt/2011/PT.DKI, tanggal 23 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Agustus 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya pengobatan/perawatan dan biaya pembelian pembalut (*pampers*) sebesar 105 bulan X Rp500.000,00 = Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kerugian yang dialami Penggugat sejak Maret 2001 sampai dengan umur Penggugat 60 tahun adalah Rp1.500.000,00 X 25 tahun X 12 bulan = Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh para Terbanding semula Para Tergugat tersebut kepada Pembanding semula Penggugat adalah sebesar Rp52.500.000,00 + Rp450.000.000,00 = Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung genteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 36 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepada Tergugat III/Terbanding III, pada tanggal 2 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Maret 2012 dan 14 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 12 Maret 2012 dan 16 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 291/Pdt/2011/PT.DKI, jo. Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 26 Maret 2012 dan 22 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 19 Juli 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### Alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

Bahwa permohonan kasasi ini didasarkan pada alasan, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 291/Pdt/2011/PT.DKI, tanggal 23 November 2011 tersebut terdapat salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

#### I. Dalam Eksepsi

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 291/Pdt/2011/ PT.DKI, tanggal 23 November 2011, yang dimohon kasasi pada, halaman 5, antara lain menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama gugatan para Penggugat ternyata gugatan tersebut telah

Hal. 37 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria gugatan menurut hukum karena gugatan tersebut pada pokoknya dalam posita (*fundamentum petendi*) telah memuat dua unsur pokok yaitu: dasar-dasar kejadian perkara atau keadaan-keadaan perkara dan alasan-alasan berdasarkan hukumnya, kemudian telah pula memuat petitum gugatan, yang petitum gugatan tersebut dasarnya telah diuraikan dalam posita gugatan, sedang petitum gugatan sebagaimana didalilkan Para Tergugat tidak berkaitan/ tidak cermat dan kontradiktif dengan posita gugatan hanyalah sebagian saja dari petitum yang disebutkan Para Tergugat seolah-olah bertentangan akan tetapi setelah diteliti secara keseluruhan dan seksama petitum gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan posita gugatan Penggugat, serta penggabungan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum yang dicampuradukkan ternyata setelah diteliti dan dicermati tidak terdapat pencampur adukan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum tersebut, dengan demikian seluruh eksepsi dari Para Tergugat harus ditolak;

1. Bahwa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dalam pertimbangan hukumnya sangat sumir dan tidak rinci, yang apabila Para Pemohon Kasasi kemukakan kembali, amar putusan *a quo* hanya sebatas menyatakan "...akan tetapi setelah diteliti secara keseluruhan dan seksama petitum gugatan tersebut tidak bertentangan dengan posita gugatan Penggugat, serta penggabungan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum yang dicampur adukkan ternyata setelah diteliti dan dicermati tidak terdapat pencampur adukan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum tersebut, dengan demikian seluruh eksepsi dari Para Tergugat harus ditolak";
2. Bahwa dari pertimbangan tersebut *Judex Facti*:
  - a. tidak mempertimbangkan bagian mana yang tidak bertentangan antara petitum gugatan dengan posita gugatan dan apa alasannya dikatakan tidak bertentangan;
  - b. tidak mempertimbangkan bagian mana yang dapat disimpulkan tidak menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan *wanprestasi* dan apa alasannya dikatakan tidak menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan *wanprestasi*, padahal gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah jelas-jelas menunjukkan posita tidak mendukung petitum dan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat

Hal. 38 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas-jelas menunjukkan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan *wanprestasi*, yang antara lain:

- a. Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat terhadap para Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung bahkan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan. Hal ini terlihat dari posita gugatan yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum tetapi pada petitumnya, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat meminta kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk menghukum para Pemohon Kasasi/para Terbanding/Para Tergugat untuk tetap melakukan perawatan medik kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sampai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sehat kembali dengan biaya seluruhnya ditanggung para Pemohon Kasasi/para Terbanding/Para Tergugat. Berdasarkan *petitum* yang diminta Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Majelis Hakim tingkat pertama ini sangat jelas terlihat bahwa petitum yang diminta Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum, padahal materi perkara yang digugat Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan; Oleh karena antara posita dan petitum gugatan telah nyata dan jelas saling bertentangan, maka gugatan Termohon Kasasi telah masuk dalam kategori gugatan yang *obscuur libel* sehingga gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa jelas kiranya dalam posita Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah secara jelas dan nyata mengungkapkan adanya perjanjian-perjanjian yang telah

Hal. 39 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, serta terungkap dalam fakta persidangan yang diantaranya menyatakan:

- i. Perjanjian tanggal 8 Mei 2006, (Bukti P-3 dan bukti T II-3) pada point ke empat menyatakan "bahwa pihak kedua (Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II) memberi bantuan kemanusiaan kepada pihak pertama (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus dan seketika...dst".
- ii. Perjanjian tanggal 13 Mei 2009, (bukti P-22 dan bukti T II-6) pada point ke tiga "bahwa pihak kedua (Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II) bertanggung jawab secara penuh atas biaya-biaya tindakan medik dan perawatan (rawat inap dan rawat jalan) di RS PGI Cikini Jakarta... dst";
- iii. Bahwa dari perjanjian-perjanjian ini telah sangat jelas bahwasannya kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah melakukan perawatan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan beban pembayaran yang ditanggung oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan terhadap kewajiban tersebut telah secara sempurna dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II;
- iv. Bahwa jelas dan nyata bahwasannya petitum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang meminta untuk Menghukum Para Tergugat (Para Pemohon Kasasi dan Pemohon kasasi II) adalah sama maknanya dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah dilakukan antara Pemohon Kasasi (semula Terbanding II/Tergugat II) dengan Termohon Kasasi yang oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dianggap belum terpenuhi;
- v. Bahwa dengan demikian telah terbukti kiranya gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada para Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II/Para

Hal. 40 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Para Tergugat tidaklah lebih dari permintaan untuk pelaksanaan kembali kewajiban yang timbul dari perjanjian antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, dikarenakan belum selesainya perjanjian, hal ini didasari atas dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang menyatakan akibat malpraktek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III maka terjadi *vesico fistel vaginalis* (kebocoran pada kandung kemih) yang kemudian terjadi ketidak mampuan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk mengontrol fungsi kemih (*tractus urinarius*);

- vi. Bahwa dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengenai belum sempurnanya kewajiban Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, sehubungan dengan malpraktek yang berakibat pada fungsi kandung kemih Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat yang terganggu, disebabkan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III, terkonfirmasi dengan adanya petitum gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang meminta kerugian materil berupa biaya pengobatan/perawatan dan biaya pembelian pembalut (*pempers*), hal inilah yang secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berkaitan dengan belum sempurnanya perjanjian terdahulu;
- vii. Bahwa pencampur adukan dengan gugatan melawan hukum, secara kasat mata terlihat dengan dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan adanya pengangkatan indung telur yang dalam bahasa mediknya disebut *bilateral tubektomi* tanpa adanya persetujuan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- viii. Bahwa apabila dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat benar maka sudah seharusnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan dua gugatan



yang berbeda, yang satu berupa wanprestasi dengan mendalilkan adanya pelanggaran kewajiban didalam perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan gugatan lainnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil tindakan medik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III berupa Bilateral Tubektomi tanpa adanya persetujuan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- ix. Bahwa penggabungan gugatan antara gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini tergambar di Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997, yang menyatakan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri;
- x. Bahwa penggabungan kedua gugatan tersebut juga menjadi tidak jelas mengingat adanya perbedaan yang sangat prinsipil terhadap kedua jenis gugatan tersebut. Dasar untuk tuntutan *wanprestasi* adalah pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUHPerdara. Untuk tuntutan ganti rugi pada gugatan *wanprestasi* merujuk pada pasal 1237 KUHPerdara, 1236 dan 1243 KUHPerdara, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum merujuk pada pasal 1365 dan 1372 KUHPerdara;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* secara nyata tidak konsisten atau bahkan bertentangan antara yang dipertimbangkan dalam eksepsi dengan yang dipertimbangkan dalam pokok perkara.
  - a. Dalam eksepsi *Judex Facti menyatakan* tidak terdapat pencampur adukan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 291/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 23 November 2011);

b. Dalam pokok perkara *Judex Facti* menyatakan pada halaman 6 selanjutnya:

1) Menimbang, bahwa faktanya sesuai dengan Laporan Pembedahan tanggal 15 Maret 2001 memang telah terjadi kesalahan/kelalaian ketika dilakukannya operasi *section caesare...dst...* dan telah terjadi *bladder injury* atau kebocoran pada kandung kemih, yang dengan pertimbangan ini para Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II/para Terbanding/Para Tergugat dihukum membayar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan/perawatan dan pembelian pembalut (pampers), padahal untuk permasalahan kebocoran/perembesan pada saluran/kandung kemih telah diselesaikan dengan alasan kemanusiaan sebagaimana dituangkan dalam perjanjian antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, sebagaimana bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II (*vide* bukti T.II-3 dan T.II-6), yang dengan demikian *Judex Facti* berkesimpulan telah terjadi *wanprestasi*, karena dianggap Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II belum melaksanakan atau masih ada sisa kewajibannya kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dikarenakan masih adanya rembesan di kandung kemih Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Kalaupun dalil ini benar seharusnya khusus permasalahan mengenai masih adanya rembesan di kandung kemih, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seharusnya mengacu pada perjanjian yang telah dibuatnya dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, karena khusus permasalahan tersebut telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian *a quo*, sehingga berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum perikatan yaitu perikatan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ex pasal 1338 KUHPerdara. Kalaupun Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat masih bersikeras bahwa perembesan tersebut disebabkan adanya malpraktek oleh Pemohon Kasasi II/

Hal. 43 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013





Terbanding III/Tergugat III, maka konstruksi hukum yang tepat dalam gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II, sedangkan hubungan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II semata-mata terjadi karena adanya perjanjian dan karenanya konstruksi hukum yang benar apabila Termohon Kasasi ingin tetap melibatkan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II seharusnya mengacu pada perjanjian yang ada alias konstruksi hukumnya adalah gugatan *wanprestasi*;

- 2) Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta sebagaimana tersebut butir 34 (tidak ditemukan dalam putusan *a quo* butir 34) ternyata disamping adanya kelalaian/kesalahan pada saat dilakukannya operasi *sectio caesare*, Tergugat III juga telah melakukan pengangkatan indung telur/*tubafallop*y/organ reproduksi yang dalam bahasa mediknya disebut *bilateral tubektomi* Penggugat yang kesemuanya itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Pembading semula Penggugat sesuai dengan Laporan Pembedahan tanggal 15 Maret 2001, yang dengan pertimbangan ini para Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II/para Terbanding/Para Tergugat dihukum membayar kerugian yang dialami Penggugat senilai Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Padahal untuk tindakan medik tersebut telah nyata-nyata terdapat persetujuan/izin tindak medik yang dibuat dan ditandatangani oleh suami Termohon Kasasi (Sdr. Matias Sormin) sebagaimana bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II (Bukti T.II-2), bukti mana sama sekali tidak diperhatikan atau diabaikan oleh *Judex Facti* yang mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan adanya perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sama sekali tidak pernah menyebutkan tindakan apa yang telah para Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II lakukan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan tindakan atau peran apa yang telah Pemohon Kasasi semula Terbanding I/ Tergugat I lakukan sehingga mengakibatkan ada kerugian bagi Termohon Kasasi/Pembading/Penggugat, namun dalam amar putusannya *Judex*



*Facti* secara tiba-tiba menyatakan para Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti kerugian materil sebesar Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

3. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap ada atau tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon Kasasi yang semula Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II, namun langsung dalam amarnya menyatakan para Terbanding semula Para Tergugat (termasuk didalamnya adalah Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para Terbanding semula Para Tergugat (termasuk didalamnya adalah Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I) secara tanggung renteng membayar biaya pengobatan/perawatan dan biaya pembelian pembalut (pampers) Rp52.500.000,00 ditambah kerugian yang dialami Penggugat Rp450.000.000,00 sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh para Terbanding semula Para Tergugat (termasuk didalamnya adalah Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I) adalah sebesar Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal secara nyata dan jelas pengelola RSIJ Jakarta Pondok Kopi (Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II) adalah Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bukan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I) sebagaimana bukti yang Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II ajukan dalam persidangan tingkat pertama. (Bukti T.II-11);
4. Bahwa dari pertimbangan putusan *a quo* sebenarnya telah terlihat bahwasannya Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I tidak ada sangkut pautnya sedikitpun dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehingga dalam pertimbangan hukum *a quo* Pemohon Kasasi (semula Terbanding I/Tergugat I) sama sekali tidak disebut sedikitpun;
5. Bahwa dengan demikian putusan *a quo* tidaklah dapat dipertahankan lagi, karena:
  - a. Tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dengan Pemohon Kasasi Terbanding I/Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya seperti yang dikemukakan dalam Putusan MA tanggal 7 Juli 1971, Nomor: 294 K/Sip/1971, yang abstrak hukumnya:

"suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";

- b. Tidak ada perselisihan hukum antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I dan karenanya seperti yang dikemukakan dalam Putusan MA tanggal 13 Desember 1958, Nomor: 4 K/Sip/1958, yang abstrak hukumnya:

"syarat materil dari suatu gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak".

- c. Tidak pernah ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I, walaupun ada hubungan hukum seperti yang digambarkan dalam gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, terbatas kepada hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III yaitu hubungan hukum antara pasien dengan dokter, dan walaupun ada hubungan hukum yang lain adalah antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II yaitu hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II selaku pelaku usaha pengelola jasa kesehatan;

- d. Bahwa oleh karena secara tegas dan nyata, hak dan kewajiban Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I adalah berbeda dengan hak dan kewajiban Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II mempunyai hak dan tanggung jawab sendiri dalam mengelola Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, yang terpisah dari hak dan kewajiban Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I maka putusan *a quo* yang telah menyatakan Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I bersama-sama dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II serta Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III dinyatakan melakukan perbuatan

Hal. 46 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dan menghukum para Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III untuk membayar kerugian materil secara tanggung renteng sebesar Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

- e. Bahwa dengan demikian, dalam menjalankan hak dan kewajibannya antara Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II tidak dapat saling membebani sehingga *mutatis mutadis* persoalan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II bukanlah persoalan Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I, demikian juga sebaliknya persoalan Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I bukanlah persoalan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II;
- f. Bahwa dengan demikian dimasukkannya Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam putusan *a quo* adalah keliru dan tidak tepat, sehingga Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I haruslah dinyatakan dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan/atau tidak bisa digugat oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara ini;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 6 "...menimbang bahwa setelah operasi selesai dilakukan, Pembanding semula Penggugat dipindahkan ke ruang perawatan Annisa dan dirawat oleh Nr/Perawat Ahmad. Namun tak lama berselang setelah Penggugat dipindahkan ke ruang perawatan, Penggugat mengalami pendarahan setelah operasi *section caesare* yang dalam dunia medis disebut *post sectio caesare bleeding*...., *Judex Facti* tidak menyimak fakta persidangan berupa keterangan ahli dr. Sukarman, Sp.Og,K (ahli) yang ditunjuk oleh POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) bahwa "setiap orang yang melakukan operasi untuk kedua kali selalu memiliki resiko lebih tinggi dari yang pertama kali melakukan operasi" dan bahwa "operasi caesar yang sering dilakukan dapat menyebabkan dinding rahim menjadi tipis dan bisa juga terjadi komplikasi berupa pendarahan " (hal 87 Putusan PN Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim). Sedangkan sesuai dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi Dr.Rochani, SpU, SpBU,K, bahwa "Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menjalani operasi *caesar* sudah 2 (dua) kali, karena anak pertama juga lahir dengan operasi *caesar* dan kesemuanya dilakukan di RS Islam Pondok

Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi" (hal. 82 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim);

7. Bahwa *Judex Facti* sangat tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum sebagaimana tergambar pada pertimbangan putusan *a quo*, halaman 6 ...menimbang dst...telah terjadi *Bladder Injury* atau kebocoran pada kandung kemih (*vide* Bukti P-19). Ketidak cermatan *Judex Facti* terlihat jelas karena tidak ada hubungannya antara substansi pertimbangan *Judex Facti* tersebut dengan Bukti P-19, karena sebagaimana terdapat pada daftar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim halaman 67-69, Bukti P-19 adalah berupa surat jawaban dari Ombudsman Nomor 0125/KLA/0707/ES-08/11/2010. Bagaimana mungkin surat dari Komisi Ombudsman berbicara tentang Laporan Pembedahan dan kebocoran pada kandung kemih?. Namun demikian, substansi pertimbangan tersebut sejatinya telah terpatahkan dengan keterangan ahli Dr. Sukarman SPOG tersebut pada point di atas dan pernyataannya "bahwa kebocoran kandung kemih pada Penggugat adalah akibat partus lama, karena kebocoran terjadi di bagian belakang, jika akibat operasi caesar maka kebocoran atau robek tersebut akan terjadi di bagian depan., (hal. 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim), yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi Dr. Rochani, SpU, SPBU,K yang antara lain menyatakan:
- Bahwa penyebab kebocoran (kandung kemih) bukan karena pendarahan yang dialami oleh Penggugat tetapi lebih kepada partus lama yang dialami Penggugat; (hal.82 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim);
  - Bahwa penyebab kebocoran kandung kemih Penggugat setelah 5 hari pasca operasi adalah karena penyebab yang alami, jika penyebabnya adalah kesalahan operasi, maka kebocoran terjadi pada hari itu juga; (hal 83 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim);
  - Bahwa kebocoran kandung kemih Penggugat bukan karena sayatan bekas operasi; (hal 84 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Tim);

Hal. 48 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analisa saksi, pecahnya kandung kemih Penggugat dikarenakan partus lama; (hal 84 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim);

Dengan demikian tidak terdapat hubungan *casualitas* antara tindakan operasi caesar dengan kebocoran pada kandung kemih;

8. Bahwa ketidakcermatan pertimbangan hukum *Judex Facti* diulang lagi pada pertimbangan selanjutnya... bahwa disamping adanya kelalaian...dst...Tergugat III juga telah melakukan pengangkatan indung telur/*tubafallopy*/organ reproduksi yang dalam bahasa mediknya disebut *bilateral tubectomy* Penggugat yang kesemuanya itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Pembanding semula Penggugat sesuai dengan Laporan Pembedahan tanggal 15 Maret 2001 (Bukti P-20)...adalah idem dito, yaitu tidak ada hubungannya antara substansi pertimbangan dengan Bukti P-20, karena Bukti P-20 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah Surat Penggugat Nomor 048/Per-Rumita/V/09/CP tanggal 6 April 2009;

Namun demikian, substansi pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga terpatahkan oleh bukti tulis yaitu Bukti TII.2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II berupa Surat Persetujuan/Izin Tindak Medik (*bilateral tubectomy*) tanggal 15 Maret 2001 yang ditandatangani oleh suami Penggugat (Matias Sormin). Demikian pula keterangan saksi Achmad Djembarhati yang menyatakan ...bahwa surat persetujuan dari keluarga Penggugat saat itu adalah untuk tindakan operasi caesar dan pengikatan saluran tuba.... (hal 80 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim). Lebih tegas lagi adalah apa yang disampaikan oleh (saksi) suami Penggugat bahwa sebelum operasi (*tubektomi*/pengikatan indung telur) dilakukan, saksi menandatangani surat persetujuan tindakan medis (hal.75 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim).

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena:
  - a. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan semata-mata dari bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum serta tanpa melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi

Hal. 49 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terbanding III/Tergugat III, hal ini jelas melanggar hukum pembuktian;

i. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* pada halaman 518 sampai 522, menyebutkan prinsip beban pembuktian:

1. Tidak bersikap berat sebelah

Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap:

- Adil, sesuai prinsip fair trial, dan
- Tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial tetapi *imparsialitas*.

Sebagai salah satu contoh dapat dilihat putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/1987. Dijelaskan berdasarkan pasal 163 HIR, barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain. Dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan status Tergugat diatas tanah berperkara telah dibeli dari Penggugat, maka dalam kasus yang demikian sesuai dengan system beban wajib bukti (*stelplicht*) kepada masing-masing pihak dibebani:

- Kepada Penggugat membuktikan dalil pinjam yang diajukannya (Tergugat menguasai berstatus sebagai peminjam);
- Kepada Tergugat wajib membuktikan dalil beli (tanah telah dibeli dari Penggugat).

Demikian juga putusan Mahkamah Agung Nomor 2786 K/Pdt/1983, telah memikul beban pembuktian secara seimbang dan adil. Ditegaskan ditinjau dari system dan prinsip pembebanan wajib bukti:

- Penggugat wajib membuktikan transaksi yang terjadi dengan Tergugat, bukan jual beli, tetapi sewa menyewa;
- Sebaliknya Tergugat memikul beban untuk membuktikan transaksi yang terjadi adalah jual beli, bukan sewa menyewa;

Selanjutnya dijelaskan ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatan tentang transaksi sewa-menyewa,

Hal. 50 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat dengan surat bukti akta dan keterangan saksi dapat membuktikan yang terjadi adalah jual-beli, sehingga gugatan Penggugat ditolak.

**2. Menegakkan resiko alokasi pembuktian**

Barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3536 K/Pdt/1984, sesuai dengan dalil gugatan, keberadaan Tergugat di atas tanah berperkara adalah sebagai peminjam atas izin penggugat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan beban pembuktian, Penggugat harus membuktikan dalil tersebut. Akan tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan tidak benar keberadaan Tergugat menguasai tanah sebagai penumpang;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2418 K/Pdt/1984. Dalil gugatan menyatakan tanah terperkara harta peninggalan pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli waris. Dengan demikian wajib bukti bagi Penggugat untuk membuktikannya. Sebaliknya Tergugat mengajukan dalil bantahannya, bahwa tanah terperkara telah dibeli dari ahli waris, kepadanya diberikan beban wajib bukti dalil bantahannya. Ternyata penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil itu, sepanjang tanah itu berasal dari pewaris, tapi tidak berhasil membuktikan mengenai dalil tanah belum dibagi waris. Namun sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan masalah yang dialokasikan kepadanya, yakni dapat membuktikan tanah tersebut telah dibagi waris kepada seluruh ahli waris dan setelah dibagi waris baru dibelinya dari salah seorang pewaris yang mendapat pembagian atas tanah yang dimaksud. Dalam kasus tersebut, dengan gagalnya Penggugat

Hal. 51 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



membuktikan apa yang dibeban kepadanya,  
mengakibatkan dia memikul resiko berupa penolakan  
gugatan yang diajukan;

- b. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pertimbangan *Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar prinsip beban pembuktian, hal tersebut terlihat dari:
- Bersikap berat sebelah, sehingga putusannya menjadi tidak adil karena tidak sesuai dengan prinsip *fair trial* serta bersikap parsial.
  - Sikap berat sebelah ditunjukkan oleh *Judex Facti* dengan hanya mendasari pertimbangan hukumnya semata-mata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, yaitu bukti P-19 dan P-20 (meskipun antara bukti dengan substansi pertimbangan *a quo* tidak sinkron). Dengan hanya berdasarkan kedua bukti itulah *Judex Facti* menyimpulkan telah terjadi kebocoran pada kandung kemih sebagai akibat kelalaian yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III pada saat dilakukannya operasi *section caesare* dan kesimpulan yang kedua berupa adanya tindakan medik bilateral tubektomi tanpa adanya persetujuan dari Termohon Kasasi;
  - Apabila *Judex Facti* mengikuti prinsip beban pembuktian berupa tindakan tidak berat sebelah maka *Judex Facti* seharusnya juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III;
  - Bahwa apabila *Judex Facti* rela sedikit melihat bukti T.III/PR-8, bukti berupa Surat Ketetapan Nomor Pol: S.Tap/83/VI/2006/Dit.Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Sdr. Abdul Rauf DSOG, H, DR dari Polri Daerah Metro Jaya dan sekitarnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 7 Juni 2006, hal ini telah secara terang dan jelas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III telah secara jelas dan nyata bahwasannya Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III tidak terbukti melakukan malpraktek yang menyebabkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menderita kebocoran pada kandung kemih dan bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya

Hal. 52 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alat bukti keterangan saksi yaitu saksi dr Rochani, SpU, SpBU, K dan saksi dr. Sukarman SpOg, K (ahli);

- e. Bahwa dengan demikian telah terlihat secara jelas bahwasannya bukti P-19, yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* menyimpulkan telah terjadi kesalahan/kelalaian ketika terjadi operasi section caesare atas Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah terbantah/terlumpuhkan oleh kedua alat bukti berupa bukti tertulis dan alat bukti keterangan saksi dan ahli;
- f. Bahwa apabila *Judex Facti* kembali meluangkan waktunya untuk melihat bukti T II-2 berupa surat persetujuan/izin tindak medik tanggal 15 Maret 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh suami Penggugat/Termohon Kasasi, yang telah secara jelas dan tegas menunjukkan adanya persetujuan dari suami Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk dilakukan tindakan medik berupa *bilateral tubectomy* dan alat bukti tulis tersebut bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan saksi Matias Sormin yang merupakan suami dari Termohon Kasasi yang telah secara jelas menyatakan "bahwa sebelum operasi (*bilateral tubectomy*) saksi menandatangani surat persetujuan tindakan medis" (hal.75 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Achmad Djembarhati yang menyatakan "pernah melihat surat persetujuan dari keluarga pasien";
- g. Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas bahwasannya bukti Termohon Kasasi yaitu P-20 (meskipun antara bukti dengan substansi pertimbangan *a quo* tidak sinkron) telah secara total dilumpuhkan oleh alat bukti tulis yang ditandai dengan bukti T II-2 dan alat bukti berupa keterangan saksi baik yang berasal dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sendiri maupun Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II;
- h. *Judex Facti* tidak menegakkan resiko alokasi pembuktian;
- i. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah sangat jelas mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III telah melakukan dua tindakan medik yaitu *section caesare* dan *bilateral tubectomy* yang kemudian didalilkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada waktu melakukan tindakan medik berupa *section caesare* telah terjadi malpraktek oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III dan pada saat melakukan

Hal. 53 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan medik kedua Pemohon Kasasi II tidak mendapatkan persetujuan;

- j. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II adalah sebaliknya yaitu tidak pernah ada malpraktek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III dan tindakan medik Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III yaitu Bilateral Tubektomy telah mendapat ijin dari suami Termohon Kasasi;
- k. Bahwa ternyata dari alokasi pembuktian terlihat bahwasannya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mampu menegakkan dalilnya yaitu telah terjadi malpraktek dan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mampu juga membuktikan dalilnya berupa tidak ada persetujuan ketika dilakukan tindakan medik bilaterali tubektomy namun sebaliknya Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II mampu menegakkan dalilnya berupa tidak ada malpraktek dengan adanya bukti-bukti berupa T.III/PR-8, bukti berupa Surat Ketetapan Nomor Pol: S.Tap/83/VI/2006/ Dit.Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Sdr. Abdul Rauf DSOG, H, DR dari Polri Daerah Metro Jaya dan sekitarnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 7 Juni 2006;

Hal ini telah secara terang dan jelas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III telah secara jelas dan nyata tidak terbukti melakukan malpraktek yang menyebabkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menderita kebocoran pada kandung kemih dan bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya berupa alat bukti keterangan saksi yaitu saksi dr Rochnani, SpU, SpBU, K dan saksi dr. Sukarman Sp.Og, K (ahli), serta telah ada ijin dari suami Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa bukti tulis yang ditandai dengan bukti T II-2 dan alat bukti berupa keterangan saksi baik yang berasal dari Termohon kasasi/Pembanding/Penggugat sendiri maupun Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II untuk melakukan tindakan *medik bilateral tubektomy*;

- 10 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang didasarkan pada bukti P-19 dan P-20 (apabila *Judex Facti* berpendapat bukti P-19 dan bukti P-20 adalah berupa laporan pembedahan yang dikaitkan dengan substansi pertimbangan *Judex Facti*) terlalu sumir sifatnya karena kedua bukti tersebut digunakan oleh *Judex Facti* untuk 2 (dua) pertimbangan hukum yang berbeda, yaitu P-19 untuk pertimbangan hukum mengenai

Hal. 54 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian yang menyebabkan kebocoran pada kandung kemih sedangkan P-20 untuk pertimbangan hukum *bilateral tubektomi*, sehingga kedua bukti tersebut saling berdiri sendiri dan tidak menguatkan satu dengan yang lain, dengan kata lain bukti untuk kelalaian yang menyebabkan kebocoran pada kandung kemih tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan bukti lainnya demikian juga bukti telah terjadinya tindakan medik *bilateral tubektomi* juga tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan bukti lainnya;

11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah jelas-jelas melanggar batas minimal pembuktian. Apabila ditinjau pengertian secara umum mengenai batas minimum pembuktian, haruslah dilihat apakah pembuktian untuk masing-masing pertimbangan hukum tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang masing-masing alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, pada halaman 538-539, M. Yahya Harahap menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan batas minimal pembuktian tersebut, hal ini terlihat dari:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/1985. Dalam putusan ini ditegaskan, ternyata Penggugat hanya mengajukan bukti yang terdiri dari:

- i. Surat pembayaran IPEDA, dan
- ii. Ditambah satu orang saksi yang kualitasnya sebagai saksi *de auditu*, sehingga keterangan yang diberikannya berdasarkan pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*);

Atas dasar ini pengadilan menilai alat bukti yang diajukan, belum mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Kenapa? Karena Ipeda sebagai alat bukti surat hanya sekedar penjelasan mengenai pembayaran iuran daerah, bukan surat bukti mengenai status kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk katagori bukti akta yang digariskan pasal 1868 maupun pasal 1874 KUHPerdata atau pasal 165 HIR. Begitu juga keterangan saksi, selain hanya terdiri dari satu orang sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas seorang saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis* yang digariskan pasal 1905



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, pasal 169 HIR. Juga saksi yang bersangkutan hanya berkualitas sebagai saksi *de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan pasal 1907 KUH Perdata, pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan saksi itu tidak sah sebagai alat bukti. Sehubungan dengan itu, meskipun Penggugat mengajukan dua alat bukti yang diajukan di persidangan, tidak mencapai batas minimal pembuktian. Malahan oleh karena kedua alat bukti itu tidak sah, alat bukti yang diajukan dianggap nol dan tidak ada;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959, berpendapat alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal atas alasan, meskipun surat bukti akta pinjaman diakui tanda tangannya oleh Tergugat, namun isi mengenai jumlah uang disangkal Tergugat, maka alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis. Dalam hal bukti yang ada baru bersifat bukti permulaan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;
12. Bahwa ternyata pertimbangan *Judex Facti* kembali melanggar hukum pembuktian berupa pelanggaran terhadap batas minimum pembuktian yang terlihat dari:
  - a. Bukti P-19 (bukti ini tentang Surat Komisi Ombudsman) yang menurut *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dikatakan "bahwa faktanya sesuai dengan laporan pembedahan tanggal 15 Maret 2001 memang telah terjadi kesalahan/kelalaian ketika dilakukan operasi *section caesare* atas Pemanding semula Penggugat dan telah terjadi komplikasi adanya pendarahan setelah operasi caesar dilakukan atau biasa disebut Post SC Bleeding dan telah terjadi Bladder Injury atau kebocoran pada kandung kemih";
  - b. Bahwa bukti P-19 ini tidak memiliki nilai pembuktian apapun atau tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti atau alat bukti itu tidak sah dan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pemanding/ Penggugat dianggap nol, sehingga tidak dapat membuktikan telah terjadi kesalahan/kelalaian ketika dilakukan operasi atas Termohon Kasasi, karena:
    - i. Dalam bukti laporan pembedahan tanggal 15 Maret 2001 tidak ada sedikitpun kalimat yang menyatakan telah terjadi kesalahan/ kelalaian ketika dilakukan operasi atas Termohon Kasasi,

Hal. 56 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



karena kalimat yang tertulis dalam laporan pembedahan tanggal 15 Maret 2001, adalah: "*incsisi midline* pada bekas operasi sebelumnya dan di perut dibuka s/d *peritoneum parietale*. Setelah membuka/memisah plika vesikouterin dari kantung kencing, segmen bawah rahim dibuka melintang;

Anak ditarik dengan *vac.extraksi* tekanan 30% atm.neg. Anak lahir dengan a/s 9/10. jenis per BB 3650 gram, Pb 50 cm. Anak diserahkan ke bagian anak setelah tali pusat dipotong. Plasenta dilepaskan secara manual lengkap. Uterus ditutup kembali dua lapis. Sebelum dinding perut ditutup dilakukan tubektomi bilateral (*pomeroy-medlenner*). Perdarahan dikontrol dan dinding perut ditutup kembali seperti biasa lapis demi lapis;

Catatan

Pada waktu menutup uterus tampak adanya sobekan yang meluas kearah dinding belad dan sobekan pada parametrium. Untuk mengantisipasi tidak terjadi sobekan pada tindakan persalinan berikutnya dilakukan bilateral tubektomy. Untuk mencegah terjadinya komplikasi *post operative bleeding* OS sementara dirawat di HCU;

Yang artinya secara awam adalah sebagai berikut:

Sayatan dilakukan digaris tengah perut pada bekas operasi sebelumnya dan dinding perut dibuka lapis demi lapis sampai dengan lapisan perut paling dalam yang membatasi rongga perut. Setelah memisah lapisan tipis yang menutupi kedua organ kantung kemih dengan rahim, sehingga rahim terpisah dari kantung kemih, bagian bawah rahim dibuka secara melintang;

Kepala bayi ditarik dengan bantuan alat *vakum* dengan tekanan negative 30% *atmosphere* anak lahir dengan suatu penilaian tampilan fisik dengan metode apgar scoring nilainya 9/10 jenis perempuan berat badan 3650 gram, panjang badan 50 cm;

Anak diserahkan ke bagian anak setelah tali pusat dipotong. Plasenta dilepaskan secara manual lengkap, ari-ari keluar semua. Rahim ditutup kembali dengan jahitan dua lapis. Sebelum dinding perut ditutup dilakukan pemotongan saluran telur kedua-duanya (*bilateral tubektomy*) dengan tindakan pengikatan metode *Pomeroy-Medlenner*. Perdarahan dikontrol dan dinding perut ditutup kembali seperti biasa lapis demi lapis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ada 6 lapis yaitu kulit, lemak, otot/daging, putih/vasia, *peritoneum parietale*, daleman perut/usus);

## Catatan

Pada waktu menutup rahim tampak adanya sobekan (sobekan disebabkan peregangan otot-otot segmen bawah rahim yang dikarenakan kepala bayi terlalu lama didasar panggul) yang meluas kearah dinding belakang (menunjukkan bahwa sobekan yang meluas kearah dinding belakang justru sobekan tersebut menjauhi letak/posisi kandung kemih, lain halnya apabila sobekan kearah depan justru mendekat kearah kandung kemih) pada lapisan luar dinding rahim;

Untuk mengantisipasi tidak terjadi sobekan pada tindakan persalinan berikutnya dilakukan *bilateral tubektomy* (yang telah mendapat ijin dari suami Termohon Kasasi);

Untuk mencegah terjadinya komplikasi perdarahan pasca operasi, pasien sementara dirawat di unit perawatan intensive (HCU) setingkat dibawah ICU;

- Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Sukarman SPOG tersebut pada point yang telah disebut diatas...bahwa kebocoran kandung kemih pada Penggugat adalah akibat partus (persalinan) lama, karena kebocoran terjadi dibagian belakang, jika akibat operasi caesar maka kebocoran atau robek tersebut akan terjadi di bagian depan., (hal. 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim). Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Dr. Rochani, SpU, SPBU,K yang antara lain menyatakan:

- Bahwa penyebab kebocoran (kandung kemih) bukan karena pendarahan yang dialami oleh Penggugat tetapi lebih kepada *partus* (persalinan) lama yang dialami Penggugat; (hal. 82 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim);
- Bahwa penyebab kebocoran kandung kemih Penggugat setelah 5 hari pasca operasi adalah karena penyebab yang alami, jika penyebabnya adalah kesalahan operasi, maka kebocoran terjadi pada hari itu juga; (hal 83

Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim);

- Bahwa kebocoran kandung kemih Penggugat bukan karena sayatan bekas operasi, hal 84 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim);
  - Bahwa analisa saksi, pecahnya kandung kemih Penggugat dikarenakan partus lama; (hal 84 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim)
- ii. Bukti P-19 yang dijadikan dasar berpijak oleh *Judex Facti* yang menurut *Judex Facti* adalah laporan pembedahan, ternyata di dalam halaman 68 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2009/PN-Jkt.Tim tertanggal 10 Agustus 2010, bukti P-19 adalah surat jawaban dari Ombudsman No 0125/KLA/0707/ES-08/II/2010;
- iii. Bukti P-19 yang dijadikan dasar berpijak oleh *Judex Facti* yang menurut *judex factie* adalah laporan pembedahan, ternyata di dalam daftar bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tertanggal 8 April 2010, bukti P-19 adalah surat jawaban dari Ombudsman Nomor 0125/KLA/0707/ES-08/II/2010;
- c. Bahwa bukti P-20 ini tidak memiliki nilai pembuktian apapun atau tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti atau alat bukti itu tidak sah dan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dianggap nol sehingga tidak ada dapat membuktikan tidak ada ijin ketika Pemohon Kasasi II melakukan tindakan *medik bilateral tubektomy*, karena:
- i. Dalam bukti laporan pembedahan tanggal 15 Maret 2001 tidak ada sedikitpun kalimat yang menyatakan "Tergugat III juga telah melakukan pengangkatan indung telur/*tuhafaloppy*/organ reproduksi yang dalam bahasa mediknya disebut *bilateral tubektomy* tanpa ijin dari Termohon Kasasi", karena kalimat yang tertulis dalam laporan pembedahan tanggal 15 Maret 2001, adalah:
- "*Incsisi Midline* pada bekas operasi sebelumnya dan dd perut dibuka s/d *peritoneum parietale*. Setelah membuka/memisah plika vesikouterin dari kandung kencing, segmen bawah rahim dibuka melintang;

Hal. 59 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



Anak ditarik dengan vac.extraksi tekanan 30% atm.neg. Anak lahir dengan a/s 9/10. jenis per BB 3650 gram, Pb 50 cm. Anak diserahkan kebagian anak setelah tali pusat dipotong. Plasenta dilepaskan secara manual lengkap. Uterus ditutup kembali dua lapis. Sebelum dinding perut ditutup dilakukan tubektomi bilateral (*Pomeroy-Medlenner*). Perdarahan dikontrol dan dinding perut ditutup kembali seperti biasa lapis demi lapis.

Catatan

Pada waktu menutup uterus tampak adanya sobekan yang meluas kearah dinding belad-dan sobekan pada *parametrium*. Untuk mengantisipasi tidak terjadi sobekan pada tindakan persalinan berikutnya dilakukan *bilateral tubektomy*;

Untuk mencegah terjadinya komplikasi *post operative bleeding* OS sementara dirawat di HCU;

Yang artinya secara awam adalah sebagai berikut:

Sayatan dilakukan digaris tengah perut pada bekas operasi sebelumnya dan dinding perut dibuka lapis demi lapis sampai dengan lapisan perut paling dalam yang membatasi rongga perut. Setelah memisah lapisan tipis yang menutupi kedua organ kandung kemih dengan rahim, sehingga rahim terpisah dari kandung kemih, bagian bawah rahim dibuka secara melintang;

Kepala bayi ditarik dengan bantuan alat *vakum* dengan tekanan negative 30% atmosphere anak lahir dengan suatu penilaian tampilan fisik dengan *metode apgar scoring* nilainya 9/10 jenis perempuan berat badan 3650 gram, panjang badan 50 cm;

Anak diserahkan ke bagian anak setelah tali pusat dipotong. Plasenta dilepaskan secara manual lengkap (ari-ari keluar semua). Rahim ditutup kembali dengan jahitan dua lapis. Sebelum dinding perut ditutup dilakukan pemotongan saluran telur kedua-duanya (*bilateral tubektomy* yang telah mendapat ijin dari suami Termohon Kasasi) dengan tindakan pengikatan metode *Pomeroy-Medlenner*. Perdarahan dikontrol dan dinding perut ditutup kembali seperti biasa lapis demi lapis, (ada 6 lapis yaitu kulit, lemak, otot/daging, putih/*vasia*, *peritoneum parietale*, *daleman* perut/usus);

Catatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu menutup rahim tampak adanya sobekan (sobekan disebabkan peregangan otot-otot segmen bawah rahim yang dikarenakan kepala bayi terlalu lama didasar panggul) yang meluas kearah dinding belakang (menunjukkan bahwa sobekan yang meluas kearah dinding belakang justru sobekan tersebut menjauhi letak/posisi kandung kemih, lain halnya apabila sobekan kearah depan justru mendekat kearah kandung kemih) pada lapisan luar dinding rahim;

Untuk mengantisipasi tidak terjadi sobekan pada tindakan persalinan berikutnya dilakukan *bilateral tubektomy* (yang telah mendapat ijin dari suami Termohon Kasasi). Untuk mencegah terjadinya komplikasi perdarahan pasca operasi, pasien sementara dirawat di unit perawatan intensive (HCU) setingkat dibawah ICU;

Hal tersebut telah bersesuaian dengan Bukti T.II.2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II berupa Surat Persetujuan/izin tindak medik (*bilateral tubectomy*) tanggal 15 Maret 2001 yang ditandatangani oleh suami Penggugat (Matías Sormin). Demikian pula keterangan saksi Achmad Djembarhati yang menyatakan ...bahwa surat persetujuan dari keluarga Penggugat saat itu adalah untuk tindakan operasi caesar dan pengikatan saluran tuba.... (hal 80 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim) dan saksi Matías Sormin yang menyatakan ...bahwa sebelum operasi dilakukan saksi menandatangani surat persetujuan tindakan medis... (hal 75 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Tim);

- ii. Bukti P-20 yang dijadikan dasar berpijak oleh *Judex Facti* yang menurut *Judex Facti* adalah laporan pembedahan, ternyata di dalam halaman 68 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2009/PN-Jkt.Tim tertanggal 10 Agustus 2010, bukti P-20 adalah surat Penggugat Nomor 048/Per-Rumita/V/09/CP tanggal 6 April 2009;
- iii. Bukti P-20 yang dijadikan dasar berpijak oleh *Judex Facti* yang menurut *Judex Facti* adalah laporan pembedahan, ternyata di dalam daftar bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tertanggal 8 April 2010, bukti P-20 adalah Surat Penggugat Nomor 048/Per-Rumita/V/709/CP tanggal 6 April 2009;

Hal. 61 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa disisi lain bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III telah menunjukkan bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat karena telah melampaui batas minimum pembuktian, hal ini dapat terlihat dari:
- i. Alat bukti berupa bukti tertulis yang ditandai dengan T.III/PR-8 adalah akte otentik karena dibuat oleh pihak yang berwenang, sebagaimana disaratkan dalam pasal 1868 KUHPerdara sehingga kekuatan pembuktian akte tersebut sempurna sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1870 KUHPerdara jo pasal 285 RBG;
  - ii. Alat bukti berupa bukti tertulis yang ditandai dengan T.II-2 adalah akte dibawah tangan yang tanda tangannya telah diakui oleh seorang saksi yang nota bene adalah suami dari Termohon Kasasi, sebagaimana yang disaratkan oleh pasal 1875 KUHPerdara jo pasal 288 RBG. Alat bukti T.II-2 juga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No.585/Men.Kes/Per/ X/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis;
  - iii. Alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi yang masing-masing terdiri dari dua orang saksi telah dapat membuktikan tidak ada kelalaian dan telah ada ijin suami. Dengan adanya dua orang saksi maka alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi tersebut telah bernilai sebagai alat bukti sesuai asas seorang saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis* yang digariskan pasal 1905 KUHPerdara, pasal 169 HIR. Juga saksi-saksi yang ada tidak berkualitas sebagai saksi *de auditu*, sehingga telah memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan pasal 1907 KUH Perdata, pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan saksi itu telah sah sebagai alat bukti;
13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "menimbang, bahwa disamping melakukan kesalahan sebagaimana tersebut diatas, tindakan Tergugat III yang melakukan pengangkatan organ reproduksi milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah nyata-nyata bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum dan pasal 2 ayat 1 s/d ayat 2 serta pasal 3 Peraturan

Hal. 62 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/X1989 tentang Persetujuan Tindak Medis yang secara tegas menyatakan, bahwa:

Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

Persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya..dst

Pasal 2 ayat 1 menyatakan:

Semua tindakan medik harus mendapat persetujuan;

Pasal 2 ayat 2 menyatakan:

Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan;

Pasal 3 ayat 1 menyatakan:

Setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan";

Sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena, tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III sebagaimana yang telah dikemukakan dimuka, dengan telah ada persetujuan tertulis untuk tindakan medik berupa *bilateral tubektomy* yang ditandatangani oleh suami Termohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2001 sebagaimana yang disaratkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/X1989 tentang Persetujuan Tindak Medis menyatakan: Persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya...dst, sebagaimana yang telah para Pemohon Kasasi kemukakan dimuka;

14. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "menimbang, bahwa tindakan Para Tergugat tersebut juga bertentangan dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang konsil kedokteran..dst" sudah seharusnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena melanggar asas perundang-undangan (undang-undang tidak bisa retroaktif), yaitu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut dan baru berlaku setelah diundangkannya dalam lembaran/berita negara, mohon dilihat kembali tindakan medik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III terhadap Termohon Kasasi untuk tindakan medik *caesar* dan *bilateral tubektomy* dilakukan pada tanggal 15 Maret 2001;

15. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "menimbang, bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan

Hal. 63 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan adanya kesalahan/kegagalan dalam pengangkatan organ reproduksi Pembanding semula Penggugat tersebut yang berakibat pada ketidak mampuan mengontrol fungsi perkemihan..dst, " sudah seharusnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena:

- a. Para Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding I/Tergugat I sama sekali tidak terlibat dalam pengangkatan organ reproduksi, yang melakukan tindakan medik tersebut adalah Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III;
  - b. Bahwa tidak ada tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III sebagaimana yang telah dikemukakan dimuka;
16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "menimbang, bahwa tindakan Tergugat III yang melakukan pengangkatan organ reproduksi Pembanding semula Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Pembanding semula Penggugat dan ada kesalahan dalam pengangkatan tersebut sebagaimana butir 37 adalah diakibatkan tindakan Tergugat III yang tidak hati-hati dalam melakukan upaya medik adalah suatu perbuatan melawan hukum", sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi karena tindakan medik yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III telah secara jelas dan nyata telah sesuai dengan prosedur medik yang ada serta adanya surat perintah penghentian penyidikan oleh Polda Metro Jaya yang membuktikan tidak ada tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III, dengan demikian tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat, hampir seluruh pertimbangan *Judex Facti* hanya berupa salinan/copy paste belaka dari gugatan Penggugat hal ini antara lain terlihat dengan jelas dengan adanya kata-kata butir 34 (hal. 8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt Tim) dan butir 37 (hal. 9 Putusan PN Jkt Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt Tim) yang dicopy paste menjadi pertimbangan *Judex Facti* (hal. 6 alinea 4 dan 5 Putusan PT Jakarta Nomor 291/PDT/2011/PT DKI) padahal dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak merujuk pada penomoran dari butir 1 dan seterusnya, sehingga penyebutan kata-kata butir 34 dan butir 37 tidak nyambung untuk pertimbangan hukum dan dipastikan merujuk pada gugatan Termohon Kasasi;

Hal. 64 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* ternyata tidak ada satupun yang secara telak merujuk pada pertimbangan yang ditujukan kepada para Pemohon Kasasi, namun lebih dominan ditujukan kepada Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III, kalaupun ada yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, hanya sebatas:
- "menurut Tergugat II dan Tergugat III proses persalinan tersebut telah berjalan dengan baik dan sukses tanpa komplikasi apapun".
  - "tindakan Para Tergugat tersebut juga bertentangan dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004....dst"
  - "menimbang, bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pengangkatan... dst"
19. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang ditujukan kepada para Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* seperti yang dikemukakan diatas menunjukkan tindakan para Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding I/Tergugat I jauh panggang dari api terhadap perbuatan melawan hukum atau sama sekali tidak terbukti bahwasannya perbuatan-perbuatan para Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding I/Tergugat I telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga tidak pada tempatnya apabila kemudian *Judex Facti* menyatakan dalam amar putusannya bahwa para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya perbuatan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II telah secara jelas dan nyata melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum, yaitu:
- Menyediakan ruang perawatan dan peralatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi sesuai dengan standar medis yang ada, hal ini terbukti dari tidak pernah adanya keluhan mengenai ruang perawatan dan peralatan yang disediakan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II;
  - Kalaupun keluhan Termohon Kasasi adalah dikarenakan tindakan medik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III, hal itu merupakan kewenangan penuh yang sama sekali tidak dapat diintervensi oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II. Lain halnya dengan tindakan perawatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berada dibawah wewenang Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II,

Hal. 65 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dapat melakukan intervensi terhadap hal tersebut karena hal tersebut merupakan wewenang dari Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, namun Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II percaya bahwa tindakan medik yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III telah sesuai dengan prosedur medis yang ada;

- c. Bahwa walaupun ada tindakan-tindakan yang kemudian dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II, berupa penandatanganan perjanjian-perjanjian dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, hal ini justru sebaliknya menunjukkan adanya itikad baik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II terlepas dari adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, seperti halnya adanya pasien yang tidak mampu akan dibantu oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, sebagaimana misi Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi antara lain:

- i. Peduli pada kaum dhu'afa;
- ii. Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan ihsan;

20. Bahwa disamping hal tersebut diatas, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding I/Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak ada pula pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menunjukkan adanya perbuatan Para Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding I/Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehingga tidak pada tempatnya apabila *Judex Facti* dalam amar putusannya, menyatakan:

- a. Menyatakan para Terbanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat (termasuk para Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I bersama-sama Pemohon Kasasi II) secara tanggung renteng membayar biaya pengobatan/perawatan dan biaya pembalut (*pempers*) sebesar 105 bulan X Rp500.000,00 = Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian yang dialami Penggugat semenjak Maret 2001 sampai dengan umur Penggugat 60 tahun adalah Rp1.500.000,00 X 25 tahun X 12 bulan = Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh para Terbanding semula para Tergugat tersebut kepada Pembanding semula Penggugat adalah sebesar Rp52.500.000,00 + Rp450.000.000,00 = Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu);

21. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian materil berupa biaya pengobatan /perawatan dan biaya pembalut (*pempers*) yang secara rutin dilakukan oleh Penggugat sejak Maret 2001 hingga gugatan didaftarkan yaitu Desember 2009 (selama 105 bulan). Biaya pengobatan/perawatan dan biaya pembelian pembalut (Pampers) Penggugat setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar 105 Bulan X Rp500.000,00 = Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah terus setiap bulannya sampai biaya tersebut dibayar oleh para Penggugat, di PHKnya Penggugat sampai saat ini tidak ada perusahaan yang bersedia menerima enggugat untuk bekerja, sehingga Penggugat dapat efektif bekerja sampai umur 60 tahun dan apabila Penggugat bekerja seharusnya mendapat penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) sehingga kerugian yang yang dialami Penggugat sejak Maret 2001 sampai dengan umur Penggugat 60 tahun adalah Rp1.500.000,00 X 25 tahun X 12 bulan = Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), maka total kerugian material sebesar Rp52.500.000,00 + Rp450.000.000,00 = Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu), para Terbanding semula Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada Pembanding semula Penggugat

Hal. 67 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar tersebut diatas...dst", sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena:

- a. *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian seperti yang diatur dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, pasal 1865 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 163 HIR, yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

- b. Bahwa hal tersebut telah berulang kali ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, yang antara lain:

- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983, bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya;

- ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1547 K/Pdt/1983, dijelaskan:
- Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah;
  - Sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya, dengan demikian gugatan ditolak.

- iii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/1987 yang menegaskan, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, barangsiapa mendalilkan tentang adanya suatu hak atau tentang adanya sesuatu fakta untuk menegakkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau fakta itu;

- iv. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2152 K/Pdt/1983, dengan cermat menerapkan pedoman pembagian beban pembuktian sesuai dengan pasal 163 HIR;

- v. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2786 K/Pdt/1985, secara tersirat mengemukakan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan hak itu;
- Berarti yang lebih dahulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihak Penggugat, karena dia yang mengajukan lebih dahulu mengenai haknya dalam perkara yang bersangkutan;
- vi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pdt/1984. Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan haknya atas tanah terperkara, dan Tergugat hanya sebagai penumpang. Oleh karena itu, kewajiban Penggugat lebih dahulu untuk membuktikan haknya sesuai dengan dalil gugatan tersebut;
- c. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memperlihatkan bukti-bukti yang mendukung pertimbangan hukumnya tersebut, seperti:
  - i. Tidak ada bukti yang menunjukkan pembelian pampers dan biaya pengobatan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - ii. Tidak ada bukti yang menunjukkan Termohon Kasasi pernah bekerja dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;
  - iii. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Termohon di PHK ditempat kerjanya;
  - iv. Tidak ada bukti yang menunjukkan Termohon Kasasi pernah melamar dan kemudian ditolak oleh perusahaan-perusahaan;
  - v. Tidak ada jaminan bahwa Termohon Kasasi akan hidup sampai umur 60 tahun dan tidak ada satu jaminanpun yang menunjukkan seorang pekerja pasti bekerja selamanya, karena namanya pekerjaan rentant terhadap PHK;

## Alasan kasasi Pemohon Kasasi II:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam membuat Putusan No 291/Pdt/2011/PT DKI telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut dibawah sub judul 'Dalam Pokok Perkara', yakni halaman 6 sampai 8 adalah pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang tidak berdasarkan analisis hukum atas hasil persidangan, melainkan hanya memindahkan dalil-dalil posita gugatan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Dua/ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa disertai pertimbangan apapun sebagai hasil penilaian atas pemeriksaan fakta-fakta persidangan sehingga

Hal. 69 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan *a quo* diambil bukan berdasarkan hasil pemeriksaan atas berkas perkara sebagaimana mestinya selaku *Judex Facti*;

Bahwa dari pertimbangan hukum pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* nyatalah secara terang benderang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI sebagai *Judex Facti* tingkat dua, yaitu :

## I. Putusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan UU

### 1. Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* (selanjutnya disebut *Judex Facti*)

Melanggar ketentuan Pasal 184 Ayat (1) HIR jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum karena *Judex Facti* sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar putusnya;

Bahwa Pasal 184 ayat (1) HIR berbunyi:

“Surat-surat putusan harus memuat secara ringkas tapi jelas isi gugatan dan jawaban-jawaban, begitu pula dasar-dasar putusan”..dst(cetak miring dari pemohon). Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi: “Putusan Pengadilan selalu *harus memuat alasan dasar putusan* (cetak miring dari Pemohon) juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan..dst.

Bahwa Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim *yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar* (cetak miring dari pemohon).

Bahwa *Judex Facti* dalam menyusun pertimbangan hukumnya sama sekali tidak melakukan *constatering* sebagaimana mestinya yang harus dilakukan *Judex Facti* untuk dikwalifisir dan selanjutnya tiba pada kesimpulan yang dikonstitutkan. Bahwa dalam putusan ini *Judex Facti* hanya memindahkan dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat an sich, sebagaimana ditunjukkan di bawah ini, yaitu:

- a. Pertimbangan hukum pada alinea ketiga dibawah sub judul “Dalam Pokok Perkara” halaman 6 putusan *Judex Facti* identik dengan posita gugatan Nomor 2 dengan penambahan kata “Pembanding”;
- b. Pertimbangan hukum pada alinea ke empat halaman 6 identik dengan posita gugatan Nomor 34;

Hal. 70 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertimbangan hukum pada alinea ke lima halaman 6 identik dengan posita gugatan Nomor 35;
- d. Pertimbangan hukum pada alinea ke enam halaman 6 dan 7 identik dengan posita gugatan Nomor 36;
- e. Pertimbangan hukum pada alinea pertama halaman 7 identik dengan posita gugatan Nomor 37;
- f. Pertimbangan hukum pada alinea ke dua halaman 7 identik dengan posita gugatan Nomor 38.

Bahwa pengambilalihan dalil-dalil posita gugatan sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* melanggar asas *audi et alterem partem*, apalagi pertimbangan itu tidak didasarkan kepada hasil analisis atas bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun Tergugat III/Terbanding. Bahwa ada dua alat bukti yang disebut-sebut dalam pertimbangan hukum adalah P-19 dan P-20 sama sekali tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan karena kedua alat bukti tersebut bukanlah dokumen medis tetapi surat jawaban Ombudsman dan surat Penggugat yang tidak membuktikan apapun. Bahwa jelas *Judex Facti* sama sekali tidak melakukan pemeriksaan dan menilai fakta-fakta selain *mengcopy paste* dalil-dalil posita gugatan Penggugat, sebagaimana terbukti bahwa penyebutan kedua alat bukti P19 dan P20 sudah melekat pada dalil posita sejak awal gugatan didaftarkan. Artinya masuknya kedua alat bukti dalam pertimbangan *a quo* bukanlah sesuatu yang dipertimbangkan tetapi semata-mata karena sudah tercetak sedemikian rupa dalam dalil posita Penggugat/Pembanding yang kemudian dengan begitu saja *dicopy paste Judex Facti* tingkat dua;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* alinea terakhir halaman 7 yang berbunyi;

“Menimbang, bahwa tindakan Tergugat III yang melakukan pengangkatan organ reproduksi Pembanding semula Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Pembanding semula Penggugat dan adanya kesalahan dalam pengangkatan tersebut sebagaimana butir 37 adalah diakibatkan tindakan Tergugat III yang kurang hati-hati dalam melakukan upaya medik adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bertentangan dengan kepatutan kepatantasan dan berakibat sangat merugikan Pembanding semula Penggugat secara materil “.

Hal. 71 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan ini jelas-jelas pertimbangan yang menyesatkan karena *Judex Facti* dengan serta merta mengkualifisir perbuatan Tergugat III *cq.* Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum bukan berdasarkan bukti dan analisa hukum melainkan hanya mengikuti dan bersandar penuh kepada dalil posita gugatan Penggugat, sebagaimana dikutip bunyi gugatan Penggugat butir 38 yang dijiplak atau di *copy paste* dari dalil gugatan menjadi pertimbangan *Judex Facti*, yaitu:

“38. Bahwa tindakan Tergugat III yang melakukan pengangkatan organ reproduksi penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan adanya kesalahan dalam pengangkatan tersebut sebagaimana butir 37 adalah diakibatkan tindakan Tergugat III yang kurang hati-hati dalam melakukan upaya medik dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bertentangan dengan kepatutan, kepastian dan berakibat sangat merugikan Penggugat baik secara materiil.. dst..;

Bahwa Cara mengadili *Judex Facti* melalui pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* jelas melanggar asas peradilan yang baik, yaitu:

- Putusan dijatuhkan secara obyektif, tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*);
- Putusan harus memuat alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*reasons and argumentations of decision*), dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikui serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan;
- Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

**II. Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum pembuktian/salah menerapkan hukum pembuktian**

1. *Judex Facti* tingkat II dalam mengambil keputusan sama sekali tidak menerapkan Hukum Pembuktian atau setidaknya salah menerapkan hukum pembuktian yaitu:

*Judex Facti* menyatakan Terdakwa III melakukan *malpraktek* semata-mata hanya berdasarkan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa konklusi ini hanya *merefer* dalil gugatan bahkan meng *copypaste* karena jelas-jelas susunan kalimat dan teknis penulisannya persis sama dengan dalil gugatan pada butir 37 surat gugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap bukti Tergugat yaitu Surat Persetujuan/Izin Tindakan Medik tanggal 15 Maret 2001 (TIII/PR-4=TII2) yang berdasarkan bukti *a quo* sudah cukup menjelaskan bahwa Tergugat III dalam melakukan tindakan medis yang menjadi kewajiban hukumnya sebagai dokter sudah dilandasi dokumen berupa surat persetujuan sehingga tidak ada alasan bagi *Judex Facti* mengkualifikasi Tergugat III melakukan malpraktek;

2. Bahwa karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian atau salah menerapkan hukum pembuktian maka telah pula berakibat adanya generalisasi beban bagi Para Tergugat khususnya Tergugat III/Pemohon Kasasi yang tidak tahu menahu dengan hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II terkait dengan surat perdamaian yang didalilkan, karena Pemohon Kasasi/Tergugat III tidak pernah menandatangani surat perdamaian dimaksud dalam surat gugatan;

Bahwa peristiwa tindakan medis berupa operasi *sectio caesare* dibulan Maret 2001, dalam perkembangannya ternyata Penggugat kemudian ditangani oleh dokter urologi terkait dengan keluhan Penggugat *inkontinensiaurine* (karena gangguan fungsi perkemihan). Artinya dalam kasus ini ada dua tindakan medis yang dialami Penggugat, yaitu operasi *Sectio Caesare* dan tindakan medis yang terkait dengan *vesicofistel vaginalis* (kebocoran pada kandung kemih) tindakan yang terakhir ini menjadi otoritas dokter urologi bukan Tergugat III, keluhan mana berlarut-larut sampai tahun 2009, melibatkan RS Cipto Mangunkusumo di Tahun 2006 dan RS Cikini di Tahun 2009;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak terlihat adanya hubungan kausalitas antara tindakan *sectio caesare* tahun 2001 yang dilakukan Tergugat III/Pemohon Kasasi dengan keluhan *vesicofistel vaginalis*/kebocoran kandung kemih yang ditangani dokter urologi dan melibatkan tiga rumah sakit sampai tahun 2009;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan yang tidak memadai atau suatu putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* yang tunduk pada pemeriksaan kasasi sama sekali tidak ada *motivering* berdasarkan suatu penilaian atas bukti mengapa Tergugat III/Pemohon Kasasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan atas tindakan mana perbuatan itu dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 73 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu putusan dengan *motivering* yang tidak memadai haruslah dinyatakan batal sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung:

- Nomor 1832 K/Sip/1984 bahwa putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* karena tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- Nomor 2461 K/Pdt/1984 putusan *Judex Facti* dinyatakan tidak seksama mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukan Tergugat;
- Nomor 1860 K/Pdt/1984 Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3388 K/Pdt/1985 menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi tidak seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/Pdt/1987, pada tingkat kasasi putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian;

Bahwa jelas dalam kasus ini *Judex Facti* yang hanya mengutip dan menyalin begitu saja dalil-dalil posita dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum tanpa melihat fakta-fakta dan memberi penilaian pada alat bukti adalah pertimbangan hukum yang tidak seksama, oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan apapun atas bukti-bukti yang diajukan Tergugat II dan III melahirkan putusan yang salah dan sesat, sebab dengan begitu saja mengikuti dalil-dalil posita Penggugat langsung menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa apabila *Judex Facti* berlaku adil sebagaimana mestinya yakni memedomani asas *audi et acteram partem* dan memeriksa bukti tertulis TIII-PR 4= TII-2 yaitu Surat Persetujuan/Ijin Tindak Medik tanggal 15 Maret 2001 yang ditandatangani suami Penggugat dan *Judex Facti* mau membaca, memperhatikan dan menimbang keterangan saksi dr Rochani, Sp Bu.K dan keterangan saksi ahli dr Sukarman SpOg,k, pastinya *Judex Facti* tidak akan tiba pada kesimpulan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena apa yang Tergugat III lakukan sudah memenuhi

Hal. 74 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



prosedur medik, dan kebocoran kandung kemih Penggugat bukan karena kesalahan operasi *caesare* yang ditangani Tergugat III/Pemohon Kasasi;

5. Bahwa *motivering* yang tidak memadai bahkan sama sekali tidak dilakukan *Judex Facti* mengakibatkan bukti-bukti yang menunjukkan tidak adanya kesalahan Tergugat III/Pemohon Kasasi dalam melakukan operasi *caesare* menjadi terabaikan, yaitu:

Bahwa dengan sangat jelas saksi dr Rochani, SpU Sp BU,K dalam kesaksiannya menerangkan bahwa:

- "Penyebab kebocoran kandung kemih pada Penggugat disebabkan *partus* lama, sehingga pada saat dilakukan operasi *caesare* kandung kemih menipis dindingnya dan mudah bocor;
- Bahwa penyebab kebocoran bukan karena pendarahan yang dialami oleh Penggugat, tetapi lebih kepada *partus* lama yang dialami Penggugat;
- Bahwa penyebab kebocoran kandung kemih Penggugat setelah 5 (lima) hari pasca operasi adalah karena penyebab yang alami, jika penyebabnya adalah kesalahan operasi, maka kebocoran terjadi pada hari itu juga...."

Bahwa pendapat Saksi Ahli dr. Sukarman,SpOg.K antara lain menyebutkan:

- " Bahwa kebocoran kandung kemih Penggugat adalah akibat *partus* lama, karena kebocoran terjadi dibagian belakang, jika akibat operasi *caesare* maka kebocoran atau robek tersebut akan terjadi di bagian depan;
- Bahwa gangguan kencing yang terus menerus dan tidak dapat di kontrol yang dialami Penggugat tidak ada hubungannya dengan ketuban pecah maupun *tubektomi* yang dilakukan kepada Penggugat.
- Bahwa *tubektomi* adalah tindakan berupa pengikatan indung telur namun bisa juga pengangkatan rahim".

Bahwa dari bukti TIII/PR4=TII-2 adalah jelas bahwa tindakan medik yang dilakukan Tergugat III/Pemohon Kasasi sudah didasarkan kepada ijin persetujuan suami, sehingga tidak dapat disebut malpraktek.

Bahwa operasi *caesare* yang dilakukan oleh Tergugat III/Pemohon Kasasi sudah dilakukan menurut prosedur yang benar, memenuhi standar operasional dan kebocoran kandung kemih Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah disebabkan oleh adanya tindakan operasi *section caesare*, sehingga dengan jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III/Pemohon Kasasi;

6. Bahwa *Judex Facti* telah dengan sangat sempurna melanggar undang-undang dan etika Hakim dalam mengadili perkara ini karena bukan saja tidak melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti tetapi seratus persen murni menjadi corong Penggugat sebagaimana terlihat dalam pertimbangan pada alinea terakhir putusan halaman 8 yang diawali dengan pertimbangan:

- "Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terbanding semula para Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian materiil.. dst";
- Pertimbangan *a quo* absolut sama dengan dalil gugatan Penggugat No 40 tanpa perubahan apapun selain hanya menambahkan kata "Pembanding semula" Penggugat, sehingga jika bukan karena faktor formalitas yang membawa-bawa institusi Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan ini, sangatlah masuk di akal untuk diterima jika disebut bahwa putusan *Judex Facti* ini bukanlah putusan majelis hakim, tetapi lebih kepada putusan Penggugat;

Bahwa pada bagian putusan ini sama sekali tidak ada pengujian majelis *Judex Facti* terhadap tuntutan kerugian Penggugat berdasarkan bukti apa kerugian tersebut timbul, apakah benar Penggugat di PHK, oleh siapa, atas dasar bukti apa, besaran gaji, apa dasar hukumnya maka Para Tergugat harus dihukum membayar gaji Penggugat sampai berusia 60 Tahun. Bahwa *Judex Facti* bulat-bulat mengabulkan tuntutan ganti rugi hanya dengan *mengcopy paste* dalil gugatan Nomor 40;

Bahwa lebih dari pada itu, *Judex Facti* sama sekali tidak menunjukkan adanya *causa* yang menyebabkan Para Tergugat termasuk Tergugat III/Pemohon Kasasi harus ikut dibebani tanggung renteng memikul kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum;

Hal. 76 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat belum dapat membuktikan kesalahan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Pemohon Kasasi I dan II, karena dari posita gugatan poin 9 dan 10, Penggugat telah memaksa Tergugat/Pemohon Kasasi II untuk mencabut *cateter urine* untuk mengatasi kebocoran kandung kemih, dimana upaya tersebut sekaligus bertujuan menyembuhkan kebocoran kandung kemih *in casu*, namun karena Penggugat tetap bersikeras untuk mencabut *cateter urine* tersebut, sehingga kegagalan penyembuhan membawa kemungkinan adanya peran Penggugat;

Bahwa untuk dapat menentukan secara komprehensif siapa yang salah, perlu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dimana berdasarkan Pasal 66 ayat (1) memungkinkan Penggugat mengadukan Para Tergugat, khususnya Pemohon Kasasi II secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

Bahwa dengan melihat komposisi dari keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1), dimana keanggotaannya tidak hanya merepresentasikan anggota profesi dokter/dokter gigi, asosiasi rumah sakit dan tiga orang sarjana hukum. Dengan keanggotaan tersebut, putusan lembaga tersebut diharapkan lebih *fair* dan komprehensif, walaupun putusannya tidak harus diadopsi oleh Majelis Hakim, namun dapat membantu Hakim dalam menemukan keadilan;

Menimbang, bahwa walaupun pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menentukan "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke Pengadilan" *in casu* demi memberikan putusan yang lebih komprehensif, perkara ini terlebih dahulu harus diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **I. Yayasan Rumah Sakit Islam Jakarta 2. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, II. Dr. H. Abdul Rauf, DSOG** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 291/Pdt/2011/PT.DKI., tanggal 23 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 10 Agustus 2010

Hal. 77 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: I. 1.YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA 2. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI, II. DR. H. ABDUL RAUF, DSOG, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Jakarta Nomor 291/Pdt/2011/PT.DKI., tanggal 23 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 10 Agustus 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

### I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

### II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 Maret 2014**, oleh **Prof.,Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Muchtar Zamzami, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 78 dari 79 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :  
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., ttd./Prof.,Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,  
ttd./Dr. Muchtar Zamzami, S.H.,M.H.,

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**